

SKIRIPSI
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA
PILKADA 2024 DI KABUPATEN PINRANG



OLEH:

RHINI FARDA LESTARI

2120203874235033

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA
PILKADA 2024 DI KABUPATEN PINRANG**



OLEH:

**RHINI FARDA LESTARI
NIM: 2120203874235033**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Penegakan Hukum Atas Pelanggaran
Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada
2024 Di Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Rhini Farda Lestari

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874235033

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam IAIN Parepare No. 1239 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Abdul Hafid, M.Si (A. Hafid)

NIP : 19771111 202321 1 008

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Penegakan Hukum Atas Pelanggaran
Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada
2024 Di Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Rhini Farda Lestari

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874235033

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam IAIN Parepare No. 1239 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 13 Januari 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Abdul Hafid, M.Si	(Ketua)	
Prof. Dr. H. Mahsyar, M.Ag	(Anggota)	
Dirga Achmad, S.H., M.H.	(Anggota)	

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan.



Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada 2024 Di Kabupaten Pinrang ” ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad Saw. Serta kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menghanturkan terima kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda Abdul Fattah Manna dan Ibunda tercinta Narda Ali yang telah melahirkan dan membesarkan penulis serta binaan dari kedua orang tua penulis sehingga saat ini masih sehat, yang tiada putusnya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendoakan, serta merawat penulis sepenuh hati. Terima kasih atas perjuangan, pengorbanan ayahanda dan ibunda dalam didikan serta dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana dan doa ayahanda dan ibunda selama ini, semoga ayahanda dan ibunda senantiasa berada dalam lindungan dan dirahmati oleh Allah SWT dan membalas kebaikan kalian semua.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Abdul Hafid, M.Si. selaku pembimbing utama saya, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih. Penulis sangat menyadari bahwa penyusun skripsi ini tidak terlepas dari adanya bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu izinkan penulis menghaturkan banyak ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selalu memberikan arahan kepada Mahasiswa.
3. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak penguji pertama Prof. Dr. H. Mahsyar, M. Ag dan bapak penguji kedua Bapak Dirga Achmad S.H., M.H., selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan, sasaran dan bimbingan dalam penyusunan skripsi.
5. Seluruh dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepada ketua Bawaslu, ketua Divisi Penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, proses pemilu dan hukum bawaslu kabupaten pinrang, serta seluruh staf Bawaslu Kabupaten Pinrang yang telah berkontribusi memberikan informasi berharga dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Sahabati penulis Aisyah djauhar, yang senantiasa mendengarkan dan memberikan semangat untuk segala kisah penulis.
8. Terima kasih juga kepada teman seperjuangan di masa kuliah, Ainul, Aulia, Ica, Fara, Dilla, Cahya, Maya, Delia, Rara, Pute terima kasih telah berjuang bersama selama 4 Tahun ini di masa perkuliahan.
9. Terima kasih kepada sahabat-sahabat dari “Lilbanat-IAIN” Novi, ammi, Intan, Rijky, Ayu, Ilmy yang selalu memberikan tawa, dukungan, dan kebersamaan serta menjadi tempat berbagi cerita.
10. Seluruh Keluarga, Rekan, Sahabat, serta pihak-pihak yang ikut andil yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selama perjalanan studi banyak membantu penyelesaian studi, terutama yang senantiasa memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan tugas akhir, terima kasih yang sebesar- besarnya.

Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang hingga sejauh ini. Terima kasih karena telah bertahan di tengah berbagai keterbatasan, kelelahan, dan keraguan selama proses penyusunan

membantu penyelesaian studi, terutama yang senantiasa memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan tugas akhir, terima kasih yang sebesar- besarnya.

11. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang hingga sejauh ini. Terima kasih karena telah bertahan di tengah berbagai keterbatasan, kelelahan, dan keraguan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena tidak menyerah meskipun sering kali merasa ingin berhenti, serta tetap berusaha bangkit ketika menghadapi hambatan dan tekanan. Terima kasih telah belajar untuk sabar, kuat, dan konsisten, serta berani menyelesaikan apa yang telah dimulai. Segala proses, air mata, dan pengorbanan yang dilalui menjadi bagian berharga dalam perjalanan akademik ini. Semoga segala usaha dan doa yang telah dicurahkan menjadi bekal untuk langkah-langkah selanjutnya di masa depan.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah serta memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini

Pinrang, 01 Januari 2026

Penulis,



Rhini Farda Lestari

NIM: 2120203874235033

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa : Rhini Farda Lestari

NIM : 2120203874235033

Tempat/ Tgl. Lahir : Pinrang, 21 April 2003

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Analisis Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Pemasangan Alat
Peraga Kampanye Pada Pilkada 2024 Di Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 01 Januari 2026

Penulis,



Rhini Farda Lestari
NIM. 2120203874235033

ABSTRAK

Rhini Farda Lestari. Analisis Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada 2024 Di Kabupaten Pinrang (dibimbing oleh Abdul Hafid).

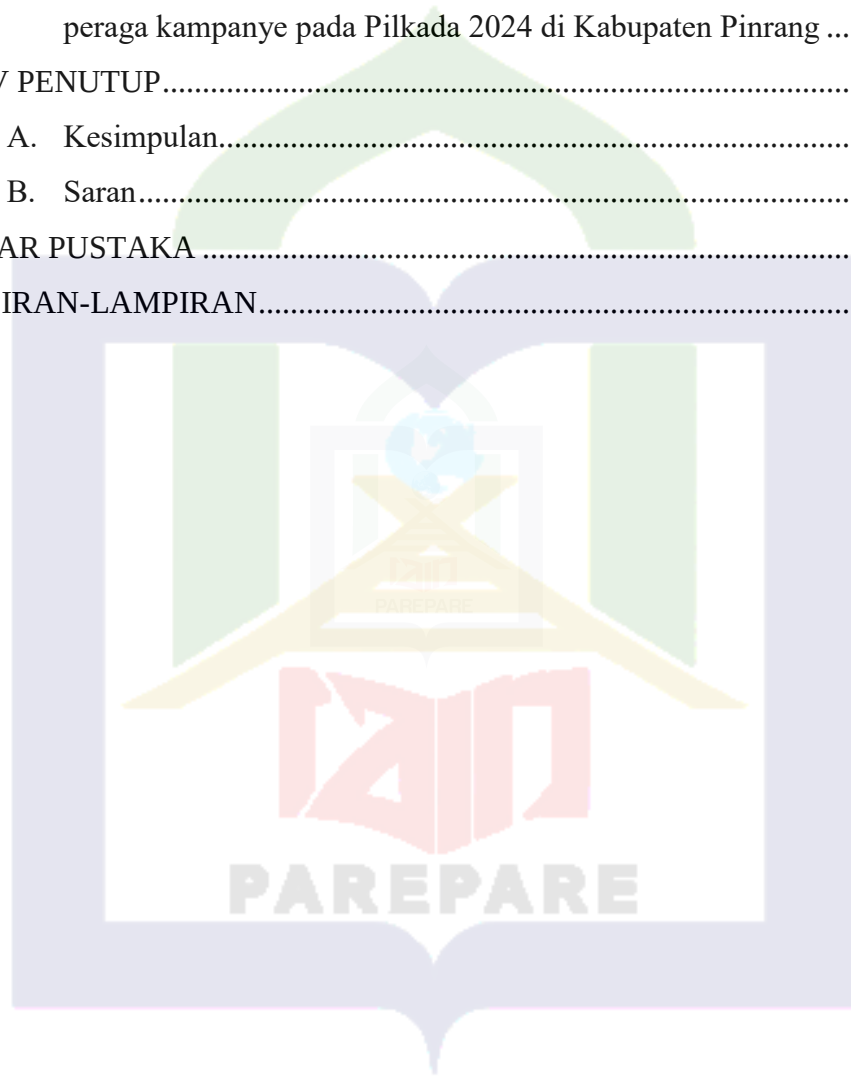
Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 di Kabupaten Pinrang. Fokus penelitian diarahkan pada pengaturan pemasangan APK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bagaimana upaya penindakan hukum dilakukan oleh lembaga pengawas pemilu ketika ditemukan pelanggaran di lapangan. Pengaturan APK secara normatif mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye, serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 9 Tahun 2024, tentang penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Pinrang, serta didukung oleh studi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Pilkada 2024 terjadi perubahan signifikan dalam pengaturan pemasangan APK, dimana penyediaan dan pemasangan APK difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan pemasangan APK di lokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang dan ketentuan kampanye, seperti di tempat ibadah dan fasilitas pendidikan (sekolah). Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang ditempuh melalui mekanisme pencegahan dan korektif administratif berupa pemberian Saran Perbaikan dan rekomendasi kepada KPU. Selanjutnya, KPU berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan penertiban APK. Pelanggaran dinyatakan selesai secara hukum apabila telah dilakukan tindakan perbaikan atau reparatoir. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan APK pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pinrang lebih menekankan pendekatan preventif dan restoratif dibandingkan represif. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, serta asas penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil).

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Alat Peraga Kampanye, Pilkada 2024, Bawaslu, Kabupaten Pinrang.*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	ii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	10
B. Tinjauan Teori	11
1. Teori Negara Hukum.....	11
2. Teori Pelanggaran Administrasi Pemilu	14
C. Tinjauan Konseptual.....	24
D. Kerangka Berpikir	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
C. Fokus Penelitan	36
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolahan Data	37

F. Uji Keabsahan Data.....	38
G. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Pengaturan pemasangan alat peraga kampanye berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pinrang	42
B. Upaya penindakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pinrang	59
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	93



DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	34
2.2	Mekanisme Penanganan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)	81



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam	Terlampir
2	Surat Izin Meneliti dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pinrang	Terlampir
3	Pedoman Wawancara	Terlampir
4	Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Bawaslu Kabupaten Pinrang	Terlampir
6	Dokumentasi Wawancara	Terlampir
7	Dokumentasi Penertiban Apk	Terlampir
8	Biodata Penulis	Terlampir

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	T	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa anda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I

أ	<i>Dammah</i>	U	U
---	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	<i>Fathah dan yá'</i>	A	a dan i
أو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *hau-la*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ اِي	<i>Fathah dan alif dan yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
إِي	<i>Kasrah dan yá'</i>	Î	i dan garis di atas
أُو	<i>Dammah dan wau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamûtu*

4. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

- a) *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
- b) *tāmarbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fāḍilahatau al-madīnatul fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq
نُعَمِّ	: nu'ima
عَدُوُّ	: 'aduwwun

Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*(ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi (î).

- عَلِيٍّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)
عَرَبِيٍّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

- الشَّمْسُ : al-syamsu (bukanasy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalāh (bukanaz-zalzalāh)
الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah
الْبِلَادُ : al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

- تَأْمُرُونَ : ta’muruna
النَّوْعُ : al-nau’
شَيْءٌ : syai’un
أَمْرٌ : umirtu

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafzlā bi khusus al-saba

9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : dīnullah

بِاللَّهِ : billah

Adapun ta' marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang,

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wamā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitin wudi'alinnasilalladhī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhūnzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan:
Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibaku kan adalah :

swt.	: <i>subhānahūwata'āla</i>
saw.	: <i>shallallāhu 'alaihiwasallam</i>
a.s.	: <i>'alaihi al-sallām</i>

H	: Hijriah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
l.	: Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	: Wafat tahun
QS./.: 4	: QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	: Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحه
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلی الله علیه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, di antaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu proses demokrasi yang penting dalam sistem politik di suatu daerah yang dimana merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. melalui pemilihan kepala daerah yang berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil (LUBERJURDIL) masyarakat akan menentukan siapa yang memiliki kapasitas untuk memimpin daerah mereka selama 5 tahun kedepan.¹

Pemimpin dalam konsep Islam pada dasarnya adalah sebagai wakil-wakil Tuhan di bumi, diberi wewenang pada bidang-bidang tertentu, sebagai bentuk amanah yang mereka pertanggung jawabkan kepada Allah. Tugas-tugas pemerintahan tersebut harus dipahami dan dilaksanakan dengan semangat keislaman dalam setiap lini kehidupan. Hal ini diungkapkan secara ringkas dalam sabda Rasulullah saw. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinya. Seorang penguasa bertanggung jawab kepada rakyatnya, setiap kepala keluarga bertanggung jawab atas anggota keluarganya. Al- Qur'an memang tidak menjelaskan ketentuan yang tegas dan rinci bagaimana sistem pemerintahan suatu negara dibentuk. Islam lebih menekankan bagaimana sebuah sistem itu mampu melahirkan dan mengantarkan suatu bangsa ke dalam suasana adil dalam

¹ Dion Marendra Linlin Maria and Dion Marendra, *Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi, Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor*, 2020.

kemakmuran, dan makmur dalam keadilan, bebas dari tekanan tirani mayoritas terhadap minoritas.²

Secara etimologi kepemimpinan berarti Khilafah, Imamah, Imaroh, yang mempunyai makna daya memimpin atau kualitas seorang pemimpin atau tindakan dalam memimpin. Sedangkan secara terminologinya adalah suatu kemampuan untuk mengajak orang lain agar mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kepemimpinan adalah upaya untuk mentransformasikan semua potensi yang terpendam menjadi kenyataan. Tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin adalah menggerakkan dan mengarahkan, menuntun, memberi motivasi serta mendorong orang yang dipimpin untuk berbuat sesuatu guna mencapai tujuan.

Imam dinamakan khalifah, karena ia menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam umatnya. Oleh karena itu, imam dibenarkan dipanggil dengan sebutan, “wahai khalifah Rasulullah!” Namun secara umum dipanggil khalifah. Para ulama berbeda pendapat, bolehkah imam dipanggil dengan sebutan, “wahai khalifah Allah?” sebagian ulama membolehkannya, karena ia menunaikan hak-hak Allah Ta'ala pada hamba-hamba Nya, dan juga karena firman Allah Ta'ala. Surat Al An'am ayat 165

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya: yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian (yang lain) untuk menguji kamu atas apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukuman-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

² Fika Ratna Pratiwi, “Konsep Kepemimpinan Islam (Studi Komparatif Al-Qur ’ an Dan Hadis),” *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2025): 294–306, <https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Karakter>.

Firman Allah SWT dalam Surah Al-An'am ayat 165 menegaskan bahwa manusia diangkat sebagai khalifah di muka bumi untuk menjalankan amanah dan diuji atas apa yang telah diberikan kepadanya. Ayat ini mengandung makna bahwa kepemimpinan merupakan bentuk ujian, bukan keistimewaan semata. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kekuasaan dan wewenang yang dimilikinya, baik di hadapan masyarakat maupun di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, kepemimpinan menuntut adanya sikap adil, bijaksana, dan bertanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, kepemimpinan yang ideal dalam Islam harus mampu menggerakkan potensi umat menuju tujuan bersama yang diridhai Allah. Pemimpin dituntut untuk menjadi teladan (*uswah hasanah*), memberikan motivasi, serta menciptakan suasana yang kondusif bagi tercapainya tujuan kolektif. Dengan demikian, kepemimpinan tidak hanya diukur dari keberhasilan mencapai tujuan material, tetapi juga dari sejauh mana nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat dapat terwujud.³

Dalam konteks tugas dan tanggung jawab, seorang pemimpin dalam Islam memiliki kewajiban untuk menggerakkan dan mengarahkan masyarakat menuju tujuan yang benar. Pemimpin harus mampu menuntun, memberi motivasi, serta mendorong orang-orang yang dipimpinnya untuk berbuat kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* menjadi salah satu landasan utama dalam menjalankan kepemimpinan, sehingga kebijakan yang diambil tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga bermuatan nilai moral. Selain itu, kepemimpinan dalam Islam juga menuntut adanya sikap adil (*al-'adl*). Keadilan merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin. Seorang pemimpin dituntut untuk bersikap objektif, tidak diskriminatif, serta mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi

³ Naja Safinun M, "Konsep Khalifatullah Dalam Perspektif M. Quraish Shihab Sebagai Kepemimpinan Pengembangan Pendidikan Islam Skripsi," 2007, 1–133.

atau golongan. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya berarti keadilan hukum, tetapi juga keadilan sosial dan ekonomi.⁴

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat untuk mewujudkan sistem demokrasi atau kedaulatan rakyat. Pemilihan kepala daerah dan wakilnya secara langsung merupakan bagian dari proses politik bangsa menuju kehidupan yang lebih demokratis, transparan, dan bertanggung jawab. Keberadaan lembaga pengawas pemilu menjadi sangat penting. Pelaksanaan Pilkada yang demokratis tidak hanya diukur dari tersedianya ruang partisipasi politik bagi masyarakat, tetapi juga dari sejauh mana seluruh tahapan pemilihan berjalan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Untuk memastikan hal tersebut, negara menghadirkan lembaga penyelenggara maupun lembaga pengawas pemilu yang menjalankan fungsi pengendalian, pengamanan, dan penegakan hukum dalam setiap tahapan pemilihan.⁵

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.⁶ Merupakan dasar hukum yang mengatur pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia yang mencakup pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Undang-Undang ini menjelaskan secara komprehensif mengenai mekanisme dan

⁴ Mohammad Ziyad Ala Faidillah, *"Karakter Pemimpin Ideal Menurut Al- Qur ' An Perspektif Tafsir Nusantara (Studi Komparatif Tafsir Al - Qur ' Ān Al - Majīd An -Nuur Dan Tafsir Hidāyatul Qur ' Ān) Skripsi,"* 2024.

⁵ Muslimah Hayati, *"Pemilihan Kepala Daerah,"* n.d.

⁶ Presiden Republik Inonesia, "Perpu Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang"

tahapan Pilkada, mulai dari persyaratan pencalonan kepala daerah, baik melalui jalur partai politik maupun perseorangan hingga proses penetapan hasil pemilihan.⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu sebagai lembaga pengawas yang bertugas menjamin agar seluruh proses pemilu berjalan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil wali Kota merupakan dasar hukum yang mengatur secara menyeluruh mengenai mekanisme pengawasan pada tahap pencalonan dalam Pilkada.⁸ Peraturan ini menjadi pedoman bagi Bawaslu dalam memastikan bahwa seluruh proses pencalonan berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, mulai dari verifikasi syarat calon, pendaftaran pasangan calon, hingga penetapan calon oleh KPU provinsi maupun kabupaten/kota. Melalui regulasi ini, Bawaslu diberi kewenangan untuk melakukan pencegahan, pengawasan, dan penanganan pelanggaran agar proses pencalonan selain itu, UU ini juga memuat ketentuan mengenai peran dan tanggungjawab partai politik dalam proses pencalonan, serta mengatur tugas, kewenangan, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pilkada. KPU bertanggungjawab untuk menjamin pelaksanaan Pilkada yang demokratis, jujur, adil, serta sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.⁹

⁷ Aermadepa Aermadepa et al., *Penegakan Hukum Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Indonesia Tahun 2024* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

⁸ Syamsul Wathoni and Luluk Indarinul Mufidah, "Analisis Kewenangan Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilu: Perspektif Hukum Siyasah," *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 9, no. 1 (2024): 16–28.

⁹ Fauzia Sholikhati Nurul Jannah and Ridham Priskap, "Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Hangoluan Law Review* 3, no. 2 (2024): 446–71.

Aturan ini juga mencakup pelaksanaan kegiatan Pilkada di tingkat kabupaten/kota dan di tingkat kecamatan serta kelurahan, di mana dibentuk PPK dan PPS untuk mendukung KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh peserta pemilu melalui berbagai metode. Metode kampanye pemilu antara lain:

- a) Pertemuan terbatas;
- b) Pertemuan tatap muka;
- c) penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
- d) Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;
- e) Media Sosial;
- f) Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring;
- g) Rapat umum;
- h) Debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon;
- i) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Adapun yang terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye secara khusus di singgung pada pasal 27 ayat (2) PKPU No. 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah mengkualifikasikan alat peraga kampanye berupa:

- a) Reklame;
- b) Spanduk; dan/atau
- c) Umbul-umbul.¹⁰

Tahapan kampanye merupakan ruang bagi pasangan calon dan tim kampanye untuk memperkenalkan visi, misi, serta program kerja kepada pemilih. Salah satu bentuk kampanye yang paling umum digunakan adalah pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) seperti baliho, spanduk, billboard, dan umbul-umbul. APK

¹⁰ Ralph Adolph, “Undang- Undang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota,” 2016, 1–23.

memiliki fungsi strategis sebagai media informasi visual untuk meningkatkan tingkat keterpilihan, sekaligus sebagai strategi komunikasi politik yang mempengaruhi persepsi publik. Namun demikian, penggunaan APK yang tidak tertib sering memunculkan persoalan hukum, ketidak teraturan tata ruang, serta ketidakadilan antar peserta Pilkada. Namun, hal yang perlu diperhatikan oleh tim kampanye adalah adanya larangan dalam memasang alat peraga kampanye.¹¹ Sebagaimana yang telah diatur pada pasal 65 ayat (1) PKPU No. 13 tahun 2024 tentang kampanye pemilihan kepala daerah yang melarang peserta menempelkan bahan kampanye di tempat-tempat tertentu seperti:

- a) Tempat ibadah;
- b) Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c) Tempat pendidikan;
- d) Gedung atau fasilitas milik pemerintah;
- e) Jalan protokol dan atau jalan bebas hambatan;
- f) Prasarana dan sarana publik;
- g) Taman dan pepohonan.¹²

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu daerah yang juga melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak pada tanggal 27 November 2024 dengan melewati tahapan-tahapan yang sudah tersusun termasuk pelaksanaan kampanye yang dimulai pada 27 September hingga 25 November 2024. Secara *das sollen* pelaksanaan kampanye pada PILKADA di Kabupaten Pinrang tentunya diharapkan berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, antara lain dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan

¹¹ Erman Rahim and M H SH, “Sistem Pemilu Di Indonesia,” *Hukum Partai Politik Dan Pemilu* 66 (2025).

¹² Ralph Adolph, “Undang- Undang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota,” 2016, 1–23.

Walikota Menjadi Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah dan PKPU No. 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah terutama pada pasal 27 ayat (2) dan pasal 65 ayat (1).

Namun, secara *das sein* situasi di lapangan tidak sesuai dengan harapan, sejumlah APK peserta Pilkada di Kabupaten Pinrang dipasang pada tempat yang secara tegas dilarang oleh peraturan, seperti rumah ibadah dan tempat pendidikan yang tidak termasuk titik lokasi resmi yang telah ditentukan oleh KPU. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan tata ruang dan etika kampanye. Pelanggaran tersebut tidak hanya mengganggu estetika kota dan ketertiban umum, tetapi juga berpotensi menciptakan ketidakadilan antar peserta Pilkada.

Berdasarkan permasalahan tersebut, pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan yang terjadi di Kabupaten Pinrang. maka dari itu, penulis bermaksud untuk meneliti, mengkaji dan menganalisa secara hukum terkait Analisis penegakan hukum atas pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pada pilkada 2024 di kabupaten pinrang

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut di atas, adapun rumusan masalah yang diangkat adalah :

1. Bagaimana pengaturan pemasangan alat peraga kampanye berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana upaya penindakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat menentukan tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaturan pemasangan alat peraga kampanye berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pinrang
2. Untuk mengetahui upaya penindakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pinrang

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, mencakup dua hal yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dasar agar masalah yang berkaitan dengan judul skripsi ini tidak terjadi dikemudian hari;
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat terkait ketentuan hukum yang mengatur pemasangan alat peraga kampanye;
3. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber referensi dan acuan bagi peneliti-peneliti yang akan datang serta dapat menjadi tambahan pengetahuan untuk pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang lalu merupakan acuan mendasar dalam mengarahkan eksplorasi yang diharapkan dapat meningkatkan spekulasi yang digunakan dalam penelitian yang akan diselesaikan. Peneliti menemukan beberapa referensi penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang mereka lakukan berdasarkan tinjauan pustaka. Sejak saat itu, peneliti mendukung dan melengkapi referensi, memberikan gambaran awal penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Penelitian terdahulu penting dilakukan karena menjadi acuan yang membantu peneliti membentuk hipotesis dasar untuk mengembangkan penelitian.

1. Skripsi (Universitas Sriwijaya) ditulis oleh Abdurrahman pada tahun 2019, dengan judul “Implementasi kebijakan peraturan walikota No. 17 Tahun 2017 tentang penertiban alat peraga kampanye pada pemilihan legislatif di kota Palembang”.¹³ persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh kami adalah sama-sama membahas terkait penertiban alat peraga kampanye. Adapun perbedaannya adalah Abudrrahman memfokuskan penelitiannya pada pemilu Legislatif di kota Palembang, sementara peneliti memfokuskan penelitiannya pada PILKADA di Kabupaten Pinrang.
2. Skripsi (IAIN Syekh Nurjati Cirebon) ditulis oleh Dwihandayani pada tahun 2024, dengan judul “strategi pencegahan potensi pelanggaran alat peraga sosialisasi dan alat perga kampanye pada pemilu 2024 (studi kasus bawaslu kota Cirebon)”.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh kami adalah sama-sama membahas terkait pelanggaran pemasangan alat

¹³ Abdurrahman, “Kebijakan, Implementasi Walikota, Peraturan Kampanye, Peraga Legislatif, Pemilihan Kota,” 2019, 1–25.

¹⁴ Dwihandayani, ““Strategi Pencegahan Potensi Pelanggaran Alat Peraga Sosialisasi Dan Alat Perga Kampanye Pada Pemilu 2024 (Studi Kasus Bawaslu Kota Cirebon)”” 32, no. 3 (2021): 167–86.

peraga kampanye. Adapun perbedaannya adalah penelitian Dwi Handayani lebih fokus pada upaya pencegahan potensi pelanggaran alat peraga kampanye, sementara kami menyinggung upaya penindakan terhadap pelanggaran pemasangan Alat peraga kampanye.

3. Skripsi (Insitit Agama Islam Negeri Parepare) ditulis oleh Nashat Al-Najjar pada tahun 2024, dengan judul “Efektivitas Peran Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilu di Kota Parepare”¹⁵ Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus pembahasan yang sama-sama meneliti mengenai pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam ruang lingkup kajiannya, di mana penelitian Nashat Al-Najjar berfokus pada peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran alat peraga kampanye Pemilu di Kota Parepare, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada penegakan hukum terhadap pelanggaran alat peraga kampanye pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Pinrang.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Negara Hukum

Konsepsi Negara Hukum merupakan prinsip yang digunakan suatu negara dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Negara hukum sebagaimana yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945 tidaklah sama persis dengan konsepsi *rule of law* dan *rechstaat*.¹⁶ Teori negara hukum merupakan salah satu konsep paling fundamental dalam ilmu hukum dan ilmu ketatanegaraan. Negara hukum dipahami sebagai suatu bentuk penyelenggaraan negara yang menempatkan hukum sebagai dasar, pedoman, dan batas bagi seluruh tindakan pemerintah. Dengan kata lain, negara hukum

¹⁵ Nashat al Jannar, “Efektivitas Peran Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilu Di Kota Parepare,” no. February (2024): 4–6.

¹⁶ Encik Muhammad Fauzan, S.H., LL.M., “*Hukum Tata Negara Indonesia*” (Jatim: Setara Pres, 2017). Hal 62

menolak segala bentuk kekuasaan yang bersifat absolut, sewenang-wenang, atau tidak terkontrol, karena dalam negara hukum kekuasaan hanya sah apabila dijalankan berdasarkan hukum. Oleh karena itu, yang terpenting adalah semangat dan kemauan politik (*political will*) para penyelenggara negara, jika para penyelenggara negara tidak berjiwa demokrasi dan tidak mempunyai tekad dan komitmen untuk mewujudkan demokrasi itu dalam kenyataan atau hanya menjadikan demokrasi hanya sebagai retorika semata, maka pasal yang jelas menentukan adanya demokrasi itu tidak akan terwujud dalam praktik. Sebaliknya, meskipun perumusan Undang-Undang Dasar tidak sempurna tetapi semangat para penyelenggara negara bersah dan tulus dalam menjalankan konstitusi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, maka kekurangan dalam perumusan pasal Undang-Undang Dasar tidak akan memintangi jalannya penyelenggaraan negara dengan sebaik-baiknya menuju terwujudnya cita-cita bangsa berdasarkan kelima sila Pancasila yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar.¹⁷

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum” Akibatnya segala tindakan dan keputusan individu dan kelompok, baik dalam konteks lembaga negara maupun warga negara harus tunduk pada perintah hukum, baik bersifat imperatif maupun alternatif.¹⁸ Karena itu dalam negara hukum, hukum memainkan perannya yang sangat penting, berada di atas kekuasaan negara dan politik. Karena itu pula muncul istilah “pemerintahan di bawah hukum” (*government under the law*).¹⁹

Hukum merupakan batas individu dan penguasa dalam hal setiap interaksi masyarakat, sehingga hukum merupakan perlindungan atas ketentraman umum dan

¹⁷ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H “*Konsitusi Dan Konstitusionalisme*” (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2010). Hal. 31-32

¹⁸ Fajurrahman Jurdi, “Teori Negara Hukum” (Jakarta, 2019), Prenadamedia Group.hal. 39

¹⁹ Dirga Achmad, “*Hukum Konsitusi Membangun Negara Hukum Indonesia Berbasis Demokrasi Konstitusional*” (kota parepare sulawesi selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022).hal 65

keadilan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Setiap hukum yang dibuat tanpa prinsip-prinsip kemanusiaan pada hakikatnya bukanlah hukum karena akan cenderung untuk menindas dan tirani. Hukum menghendaki keadilan untuk menciptakan perdamaian dan ketentraman masyarakat.

Prinsip-prinsip negara hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan Negara. Prof. Utrecht membedakan dua macam negara hukum, yaitu negara hukum formil atau negara hukum klasik, dan negara hukum materil atau negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis terutama. Tugas negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut untuk menegakkan ketertiban. Tipe negara tradisional dikenal dengan istilah negara penjaga malam. Negara hukum materil mencakup pengertian yang lebih luas termasuk keadilan di dalamnya. Tugas negara tidak hanya menjaga ketertiban dengan melaksanakan hukum, tetapi juga mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan (*Welfarestate*).²⁰

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa “ada dua belas prinsip pokok negara hukum (*rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu Negara hukum modern

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)
2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*)
3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*)
4. Pembatasan Kekuasaan
5. Organ-Organ Penunjang yang Independen

²⁰ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. “*Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*” (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011).hal 31

6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak
7. Peradilan Tata Usaha Negara
8. Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court)
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia
10. Bersifat Demokratis (*Democratishe Rechtsstaat*)
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*W Rechtsstaat*)
12. Transparansi dan Kontrol Sosial.²¹

Kedua belas prinsip negara hukum inilah yang menjadi pegangan penting dalam membangun negara yang adil dan tertib. namun di antara ke-12 prinsip negara hukum yang telah dibahas, asas legalitas merupakan salah satu prinsip yang paling menarik untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini disebabkan karena asas legalitas menjadi dasar utama dalam penegakan hukum, dimana setiap tindakan pemerintah maupun warga negara harus berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku. Hukum yang ditegakkan dalam Negara adalah hukum yang benar-benar baik dan adil, hukum yang tumbuh secara demokratis, hukum yang bersumberkan pada kedaulatan rakyat melalui cara pelaksanaannya berada di bawah control dan menurut tata cara yang konstitusional dan prinsip ini memainkan peran penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin kepastian hukum.²²

2. Teori Pelanggaran Administrasi Pemilu

Menurut Undang-Undang Pemilu, Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar

²¹ Fajulrrahman Jurdi, “*Teori Negara Hukum*” (Jatim: Setara Pres, 2016). Hal.223

²² Dr. Sirajuddin, S.H. M.H., and Dr. Winardi, S.H., M.Hum., “*Dasar-Dasar Tata Negara Indonesia*” (Jatim: Setara Pres, 2023). Hal. 34

tindak Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan administrasi (biasanya menyangkut kriteria dan persyaratan) sebagaimana di atur dalam undang-undang pemilu maupun peraturan lainnya. Beberapa contoh pelanggaran administrasi pemilu adalah sebagai berikut : pemasangan alat peraga peserta kampanye, seperti poster, bendera, umbul-umbul, spanduk dan lain-lain di pasang sembarangan sanksinya bisa berupa teguran lisan, teguran tertulis, larangan melakukan kegiatan tertentu, sampai dengan pencoretan dari daftar peserta pemilu atau daftar calon.²³

a) Teguran lisan

Teguran lisan merupakan bentuk tindakan pembinaan yang paling dasar dan paling ringan dalam proses penegakan aturan, disiplin, maupun regulasi dalam berbagai bidang kehidupan, seperti organisasi pemerintahan, lembaga pendidikan, lingkungan kerja, hingga proses pengawasan pemilu. Meskipun berada pada tingkatan paling awal dalam hierarki penindakan, teguran lisan memiliki nilai strategis karena berfungsi sebagai langkah preventif sebelum diterapkannya sanksi atau tindakan yang lebih tegas. Secara konseptual, teguran lisan dapat dipahami sebagai bentuk komunikasi langsung yang dilakukan oleh pihak berwenang kepada pihak yang melakukan pelanggaran ringan. Teguran ini tidak dituangkan dalam dokumen formal, tetapi disampaikan secara verbal dengan tujuan memberikan peringatan, arahan, dan pemahaman terhadap aturan yang telah dilanggar. Karena tidak bersifat administratif atau sanksional, teguran lisan lebih menekankan pendekatan edukatif dan persuasif.

Dalam praktiknya, teguran lisan diberikan ketika pelanggaran yang ditemukan tidak menimbulkan dampak signifikan atau masih berada dalam batas toleransi yang dapat ditangani melalui pendekatan non-formal. Teguran lisan juga dimaksudkan untuk mendorong kesadaran diri agar pelanggar memahami kewajibannya tanpa harus

²³ Fajulrrahman Jurdi, “*Pengantar Hukum Pemilihan Umum*” (Jakarta : Kencana, 2018).hal 237-238

melalui proses yang lebih panjang atau birokratis. Oleh karena itu, teguran lisan sering kali dianggap sebagai sarana penyelesaian awal yang efisien dan cepat dalam menjaga disiplin dan ketertiban. Dari sudut pandang fungsional, teguran lisan memiliki beberapa tujuan penting. Pertama, sebagai bentuk peringatan awal yang mengingatkan bahwa tindakan yang dilakukan telah melanggar ketentuan. Kedua, sebagai sarana pembinaan untuk mengarahkan perilaku agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketiga, sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran yang lebih besar. Keempat, untuk menjaga hubungan baik antara pihak yang menegur dan pihak yang ditegur, karena teguran lisan bersifat lebih humanis dan tidak menimbulkan tekanan administratif yang berlebihan.²⁴

Teguran lisan juga memiliki peran penting dalam menciptakan keseimbangan antara fungsi pengawasan dan fungsi pembinaan. Dalam banyak kasus, pelanggar sebenarnya tidak bermaksud melakukan pelanggaran, tetapi hanya kurang memahami aturan, lengah, atau melakukan tindakan tanpa kesadaran penuh terhadap akibatnya. Dengan adanya teguran lisan, pihak berwenang dapat menyampaikan informasi, memberikan klarifikasi, atau meluruskan pemahaman sehingga pelanggar dapat memperbaiki perilakunya secara sukarela. Pendekatan ini lebih efektif dalam membangun kesadaran jangka panjang daripada langsung memberikan sanksi yang berat. Selain itu, teguran lisan juga dapat memperkuat komunikasi dua arah. Pihak yang ditegur memiliki kesempatan untuk memberikan penjelasan, menyampaikan alasan, atau mengakui kekeliruan. Interaksi ini membangun transparansi serta memperkuat rasa saling menghormati dalam proses penegakan aturan sehingga penindakan tidak terkesan sebagai tindakan sewenang-wenang. Dalam konteks lembaga formal seperti pengawasan pemilu, mekanisme teguran lisan ini penting untuk menjaga netralitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas penanganan pelanggaran.

²⁴ Berkat Elhan Harefa, Maidin Gultom, and Syawal Amri Siregar, "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Mewujudkan Good Governance," *Jurnal Prointegrita* 7, no. 1 (2024).

Walaupun bersifat non-formal, teguran lisan tetap memiliki bobot moral dan menjadi dasar pertimbangan bagi tindakan berikutnya. Jika pelanggar tidak mengindahkan teguran lisan atau melakukan pelanggaran serupa secara berulang, maka tindakan penegakan hukum biasanya akan ditingkatkan ke tahap berikutnya, yaitu teguran tertulis atau bahkan sanksi administratif dan hukum lainnya. Dengan demikian, teguran lisan berfungsi sebagai bagian dari struktur penegakan disiplin yang berlapis dimulai dari yang paling ringan hingga paling berat.²⁵

Dari segi efektivitas, teguran lisan mampu menekan angka pelanggaran tanpa harus menghabiskan banyak sumber daya. Prosesnya berlangsung cepat, tidak memerlukan dokumentasi formal, dan dapat dilakukan secara langsung di lapangan. Hal inilah yang membuat teguran lisan sering diandalkan dalam penanganan pelanggaran yang sifatnya mendadak, spontan, atau ditemukan saat patroli pengawasan. Penegak aturan dapat bertindak secara responsif dan segera mengoreksi kesalahan yang terjadi, sehingga potensi dampak negatif dapat diminimalisir. Namun demikian, meskipun sederhana, teguran lisan tetap memerlukan kehati-hatian dalam pelaksanaannya. Pihak berwenang harus memastikan bahwa teguran disampaikan dengan cara yang sopan, jelas, dan tidak menyinggung. Teguran yang disampaikan secara tidak tepat justru dapat menimbulkan resistensi atau ketidaknyamanan bagi pelanggar. Oleh karena itu, kemampuan komunikasi interpersonal sangat berpengaruh dalam keberhasilan pemberian teguran lisan.²⁶

Dalam perspektif kelembagaan atau organisasi, teguran lisan mencerminkan komitmen penegakan aturan yang humanis dan proporsional. Di sisi lain, teguran lisan tetap menjadi bagian penting dari alur penanganan pelanggaran, sehingga meskipun tidak dicatat secara administratif, pelaksanaannya tetap perlu di dasari pada pertimbangan profesional dan sesuai dengan ketentuan. Secara keseluruhan, teguran

²⁵ Nur Aulia Azzahra et al., “Etika Komunikasi Sebagai Landasan Interaksi Sosial Yang Efektif, Sopan Dan Bertanggung Jawab,” *Jurnal Komunikasi Dan Kewirausahaan* 1, no. 1 (2025): 21–27.

²⁶ Daniel Suyatno, *Successful Communication* (Guepedia, 2023).

lisan merupakan instrumen pengawasan dan pembinaan yang memiliki fungsi edukatif, preventif, komunikatif, dan proporsional. Teguran lisan bukan hanya berfungsi sebagai peringatan, tetapi juga menjadi jembatan untuk membangun pemahaman, memperbaiki perilaku, serta menciptakan kesadaran terhadap pentingnya menaati aturan. Dengan pendekatan yang tepat, teguran lisan dapat menjadi fondasi awal yang mampu mengurangi pelanggaran dan meningkatkan disiplin tanpa harus menggunakan mekanisme penegakan yang lebih kompleks.²⁷

b) Teguran tertulis

Teguran tertulis adalah bentuk peringatan resmi yang diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran dan dituangkan dalam dokumen atau surat. Berbeda dengan teguran lisan yang sifatnya langsung dan informal, teguran tertulis memiliki kekuatan administrasi karena dicatat, didokumentasikan, dan bisa menjadi dasar untuk tindakan lebih lanjut jika pelanggaran kembali terjadi. Dalam pengawasan kampanye, teguran tertulis diberikan ketika pelanggaran sudah cukup jelas, berulang, atau tidak diperbaiki meskipun sebelumnya sudah diingatkan secara lisan. Teguran ini menjadi bukti bahwa pengawas telah mengambil langkah formal untuk menegur peserta kampanye yang tidak mematuhi aturan, misalnya pemasangan APK di tempat terlarang, ukuran yang tidak sesuai, atau pemasangan di luar titik yang telah ditentukan.²⁸

Isi teguran tertulis biasanya mencakup :

1. Uraian pelanggaran yang ditemukan

Uraian pelanggaran yang ditemukan adalah adanya pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dari aspek lokasi maupun teknis pemasangan. APK ditemukan terpasang pada beberapa titik yang seharusnya dijaga netralitasnya, serta pada tempat-tempat yang

²⁷ Sitna Hajar Malawat, “Buku Ajar Pengantar Administrasi Publik” (Universitas Islam Kalimantan MAB, 2022).

²⁸ Asbudi Dwi Saputra, “Penerapan Sanksi Pelanggaran Administratif Pemilu Bagi Penyelenggara Pemilu,” *Pleno Jure* 9, no. 2 (2020): 129–42.

berpotensi mengganggu ketertiban umum. Selain itu, terdapat APK yang dipasang tanpa memperhatikan ketentuan ukuran, tata letak, dan pencantuman identitas pasangan calon sebagaimana diatur dalam regulasi kampanye.

2. Rujukan aturan yang dilanggar,

Pelanggaran yang ditemukan merujuk pada beberapa peraturan resmi:

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

3. Instruksi untuk memperbaiki pelanggaran, dan

Sebagai langkah penegakan hukum yang preventif dan edukatif, Bawaslu memberikan instruksi kepada peserta kampanye yang melakukan pelanggaran:

- Menurunkan APK yang dipasang di lokasi terlarang, seperti tempat ibadah, fasilitas publik, dan taman kota.
- Melengkapi dokumen administrative yang diwajibkan KPU, termasuk surat izin dan laporan lokasi pemasangan.
- Memindahkan atau mengganti APK ke lokasi yang di perbolehkan sesuai pedoman KPU.
- Berkoordinasi dengan petugas pengawas untuk memastikan APK yang dipasang sudah sesuai aturan.
- Melakukan perbaikan internal kampanye, seperti memberikan pemahaman kepada tim kampanye agar pelanggaran serupa tidak terulang.

4. Batas waktu perbaikan

Bawaslu memberikan batas waktu 3 (tiga) hari kerja sejak penerimaan surat peringatan kepada peserta kampanye untuk memperbaiki pelanggaran:

- Jika batas waktu ini dipenuhi, peserta kampanye dianggap telah mematuhi peraturan, dan proses pengawasan dilanjutkan untuk memastikan kepatuhan.
- Jika batas waktu tidak dipenuhi, Bawaslu berhak melakukan penertiban langsung di lapangan, termasuk membongkar APK yang melanggar dan mengamankan bahan kampanye.
- Pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti juga dapat berlanjut ke sanksi administratif atau pidana, sesuai UU Pilkada dan UU Pemilu, untuk menegakkan kepastian hukum dan mencegah pelanggaran berulang.

Teguran tertulis berfungsi sebagai pengingat yang lebih tegas dan sebagai catatan resmi apabila masalah berkembang menjadi pelanggaran administratif yang harus diproses lebih jauh. Jika peserta kampanye tidak menindaklanjuti teguran tertulis, maka pengawas dapat mengeluarkan rekomendasi tindakan berikutnya, seperti penertiban oleh Satpol-PP atau sanksi administratif yang lebih berat.²⁹

Secara umum, teguran tertulis memastikan proses pengawasan tetap tertib dan terukur, sekaligus memberikan bukti formal bahwa pengawas telah melakukan tugasnya sesuai prosedur. Langkah ini penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan dalam pelaksanaan kampanye.

c) Larang melakukan kegiatan tertentu

Larangan melakukan kegiatan tertentu adalah bentuk sanksi atau tindakan yang diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran, di mana mereka dilarang untuk melakukan aktivitas tertentu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Larangan ini biasanya diberikan ketika pelanggaran yang dilakukan sudah cukup serius atau telah terjadi berulang kali sehingga perlu ada pembatasan agar tidak menimbulkan dampak lebih besar.

²⁹ Ery Lilik Suryani Turnip, Caroline Paskarina, and Firman Manan, “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah,” *Perspektif* 10, no. 1 (2021): 120–27.

Dalam konteks pengawasan kampanye, larangan melakukan kegiatan tertentu bisa diterapkan kepada peserta pemilihan atau tim kampanye yang tidak mematuhi aturan, misalnya melakukan kampanye di luar jadwal, memasang APK di titik terlarang, atau melakukan aktivitas kampanye yang melanggar ketentuan. Bentuk larangannya dapat berupa pelarangan melakukan pemasangan APK tambahan, larangan melaksanakan kegiatan kampanye di wilayah tertentu, atau penghentian sementara aktivitas kampanye yang sedang berjalan.

Fungsi dari larangan ini adalah memberikan efek jera dan memastikan peserta kampanye kembali menaati aturan. Selain itu, larangan melakukan kegiatan tertentu juga berperan untuk menjaga agar proses kampanye tetap berjalan secara adil dan tertib. Karena sifatnya yang lebih berat dibanding teguran lisan atau teguran tertulis, penerapan larangan ini biasanya didasarkan pada bukti yang cukup serta melewati proses pemeriksaan sesuai prosedur yang berlaku.³⁰

Secara umum, larangan melakukan kegiatan tertentu menjadi langkah tegas yang digunakan ketika pendekatan awal tidak efektif. Tindakan ini membantu memastikan bahwa setiap peserta kampanye menghormati aturan, menjaga ketertiban, dan tidak menimbulkan gangguan terhadap pelaksanaan pemilihan.

d) Pencoretan dari daftar peserta pemilu atau daftar calon

Pencoretan dari daftar peserta pemilu atau daftar calon adalah bentuk sanksi yang paling berat dalam tahapan pemilihan. Sanksi ini diberikan kepada peserta pemilu, calon perseorangan, ataupun calon legislatif yang terbukti melakukan pelanggaran serius terhadap aturan pemilu. Ketika pencoretan diberlakukan, maka orang atau pihak tersebut secara resmi kehilangan hak untuk ikut bertanding dalam kontestasi politik.

³⁰ Fauzi Heri and Retna Elyasari, "Frase Kata Memerintahkan Dan Merekomendasikan Dalam Putusan Bawaslu Terkait Pelanggaran Administratif Pemilu," *Jurnal Adhyasta Pemilu* 2, no. 2 (2019): 49–65.

Dalam praktiknya, pencoretan tidak dilakukan secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan pemeriksaan, verifikasi bukti, serta rekomendasi dari lembaga pengawas dan penegak aturan pemilu. Sanksi ini diterapkan ketika pelanggaran yang dilakukan tidak bisa lagi ditoleransi, misalnya:

1. Pemalsuan dokumen persyaratan calon,
2. Melakukan pelanggaran berat secara terstruktur, sistematis, dan masif,
3. Tidak memenuhi syarat administrasi setelah diberi kesempatan perbaikan,
4. Terlibat tindak pidana pemilu yang menghilangkan kelayakan sebagai calon.³¹

Pencoretan dari daftar calon juga menjadi bentuk jaminan bahwa proses pemilu berjalan secara jujur dan adil. Dengan adanya sanksi ini, peserta pemilu diharapkan mematuhi semua aturan dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak lain atau merusak integritas pemilu. Secara umum, sanksi pencoretan merupakan langkah terakhir setelah teguran lisan, teguran tertulis, dan sanksi administratif lainnya tidak dipatuhi. Karena dampaknya sangat signifikan, keputusan pencoretan biasanya diumumkan secara resmi dan menjadi bagian dari dokumen penyelenggara pemilu agar masyarakat mengetahui perubahan dalam daftar calon atau daftar peserta pemilu. Secara keseluruhan, mekanisme penanganan pelanggaran dalam proses pemilu atau pilkada berjalan melalui tahapan yang bertingkat, mulai dari tindakan paling ringan hingga sanksi paling berat. Teguran lisan diberikan sebagai langkah awal untuk mengingatkan peserta kampanye agar segera memperbaiki pelanggaran ringan tanpa proses administrasi yang panjang. Jika pelanggaran tidak ditindaklanjuti atau terjadi berulang, maka diterapkan teguran tertulis sebagai peringatan resmi yang memiliki kekuatan administrasi dan menjadi dasar untuk langkah selanjutnya.

Dalam kerangka penegakan hukum pemilu di Indonesia, Fajlurrahman Jurdi merupakan salah satu akademisi yang memberikan kontribusi besar terhadap

³¹ Andi Wafikah, “*Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan*,” Administrasi, 2022.

klasifikasi dan teori pemaknaan pelanggaran administrasi pemilu. Menurut Jurdi, pelanggaran administrasi merupakan bagian integral dari sistem hukum pemilu yang bertujuan menjaga ketertiban, kepastian, dan legalitas formal dalam setiap tahapan pemilu. Teorinya menekankan bahwa penegakan hukum pemilu tidak dapat dipisahkan dari struktur kelembagaan penyelenggara dan dari aturan teknis yang mengatur pelaksanaan setiap tahapan pemilu.³²

Apabila pelanggaran semakin serius, pengawas dapat menjatuhkan larangan melakukan kegiatan tertentu, sebagai bentuk pembatasan aktivitas kampanye demi menjaga ketertiban dan kepatuhan terhadap aturan. Pada tingkat paling berat, sanksi pencoretan dari daftar peserta pemilu atau daftar calon diterapkan apabila pelanggaran yang dilakukan sudah tidak dapat ditoleransi atau menghilangkan kelayakan peserta secara hukum. Tahapan-tahapan ini menunjukkan bahwa penegakan aturan pemilu dilakukan secara berjenjang, proporsional, dan bertujuan menjaga integritas serta keadilan dalam proses demokrasi. Hukum digolongkan sebagai sarana untuk melakukan kontrol sosial yaitu suatu proses yang bertujuan untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan mengendalikan perilaku individu maupun kelompok dalam masyarakat agar sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai, dan harapan sosial yang berlaku. kontrol sosial melalui hukum bertujuan untuk menciptakan keteraturan, stabilitas, serta mencegah terjadinya perilaku menyimpang yang dapat mengganggu ketertiban umum. Paul Scholten juga mempunyai pendapat tentang arti kesadaran hukum.³³

Sebagaimana telah diutarakan sebelumnya, pengontrolan oleh hukum ini dijalankan melalui berbagai mekanisme yang terstruktur, termasuk melalui berbagai mekanisme yang terstruktur, termasuk melalui perumusan peraturan perundang-

³² Nur Hidayat Sardini, *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu* (LP2AB, 2015).

³³ At-Thahirah Aulia Haq et al., “Kendala dan Upaya KPU dalam Mengoptimalkan Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sumber Belajar Politik,” *Journal of Education, Cultural and Politics* 4, no. 3 (2024): 534–44.

undangan, pelaksanaan hukum oleh aparat yang berwenang serta melalui pembentukan lembaga-lembaga Negara seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang memiliki fungsi dan peran masing-masing dalam sistem hukum nasional.³⁴ Hukum merupakan kesimpulan pertimbangan tentang apa yang patut dan baik dilakukan, serta tentang yang tidak patut dan tidak baik dilakukan, apa yang dipandang baik, itulah yang harus dilakukan, dan apa yang tidak baik harus ditinggalkan. Mereka yang tidak melakukan sesuatu yang dipandang baik atau melakukan sesuatu yang dipandang tidak baik, berarti mengingkari kebaikan dan membenarkan ketidakbakuan (keburukan). Oleh karena itu, timbulah norma kewajiban dan larangan, di samping ada norma yang tidak diwajibkan dan tidak dilarang, hukum tidak hanya berperan sebagai pedoman perilaku, tetapi juga sebagai instrument yang mampu menyelesaikan konflik, menjaga hak dan kewajiban warga negara, serta mendukung terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadaban.³⁵

C. Tinjauan Konseptual

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

³⁴ Dr. H. Nur Solikin, "Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum" (Jawa Timur: Qiara Media, 2019). Hal. 104

³⁵ Prof. Dr. H. A. Salman Maggalatung, S.H., M.H., and Muhammad Ishar Helmi, S.H., M.H., "Etika Dan Moral Penegak Hukum Di Indonesia Falsafah, Kode Etik Dan Penegakannya" (Depok: Grafindo Persada, 2023).

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hakikat penegakan hukum adalah upaya konkret untuk menerjemahkan norma hukum yang bersifat abstrak menjadi realitas yang dapat dirasakan masyarakat. Ketika suatu peraturan telah diundangkan, keberlakuannya tidak berhenti pada teks. Untuk menghasilkan efek normatif, peraturan tersebut harus dilaksanakan, diawasi, dan diberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran. Dengan demikian, penegakan hukum adalah jembatan antara hukum sebagai norma dan hukum sebagai kenyataan sosial.³⁶

Konsepsi dasar penegakan hukum berangkat dari pandangan bahwa hukum tidak dapat bekerja sendiri sebagai norma tertulis. Dalam bentuknya yang paling dasar, hukum hanyalah kata-kata yang dituangkan dalam pasal-pasal. Kekuatan hukum untuk mengatur dan memaksa baru muncul apabila ia ditegakkan. Di sinilah penegakan hukum menjadi jembatan antara “hukum yang diidealkan” (law in the books) dengan “hukum yang dijalankan” (law in action). Kerangka konseptual penegakan hukum bertugas menjelaskan jembatan itu—apa saja unsur yang membentuknya, bagaimana unsur-unsur tersebut saling terhubung, dan faktor apa saja yang menghambat atau mendukung efektivitasnya. Dengan kata lain, kerangka konseptual penegakan hukum menggambarkan hubungan logis antara norma, lembaga, pelaksana hukum, mekanisme penegakan, serta masyarakat sebagai objek sekaligus subjek hukum. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Dalam konteks

³⁶ M.H. Dr. Muh. Afif Mahfud, S.H., *Pengantar Ilmu Hukum, Semarang 50143*, vol. 15, 2021.

tertentu, seperti penyelenggaraan pemilihan umum atau pilkada, penegakan hukum menjadi semakin kompleks karena melibatkan kepentingan politik, kompetisi antar pasangan calon, serta perlindungan hak konstitusional warga negara. Pada kondisi ini, prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan harus tetap menjadi landasan agar proses demokrasi berjalan bersih dan berintegritas.³⁷

Seperti disebut di muka, secara objektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiel. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiel mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian '*law enforcement*' dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materiel, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi '*court of law*' dalam arti pengadilan hukum dan '*court of justice*' atau pengadilan keadilan. Bahkan, dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah '*Supreme Court of Justice*'. Istilah-istilah itu dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya.³⁸

Hal terpenting dalam penegakan hukum sesungguhnya adalah dengan ditegakkannya hukum itu maka tujuan hukum itu terlaksana. Setidaknya menurut Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan dalam melaksanakan penegakan hukum, yaitu: kepastian hukum (*rechtszekerheid/rechtsmatigheid*), kemanfaatan (*doelmatigheid*) dan keadilan (*gerichtigheid*). Amandemen konstitusi semakin menegaskan bahwa Indonesia adalah

³⁷ Syaiful Bakhri, *Buku Hukum Sanksi, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2020.

³⁸ Wilda Amananti, "Analisis Penegakan Hukum Pemilu Dan Pemilihan" 4, no. 02 (2024): 7823–30.

negara hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan: "Negara Indonesia adalah negara hukum." Negara hukum yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara yang menegakkan supremasi hukum, bukan supremasi politik, untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan, di mana di dalamnya tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Penegakan hukum dan pendidikan, terutama pendidikan hukum, mempunyai korelasi yang sangat erat. Begitu juga sebaliknya, pendidikan hukum dan penegakan hukum berkorelasi sangat erat. Pendidikan hukum yang tidak berkualitas akan berdampak kepada penegakan hukum. Penegakan hukum yang jelek, juga akan berpengaruh terhadap dunia pendidikan hukum.³⁹

2. Pelanggaran Hukum

Pelanggaran hukum adalah pelanggaran terhadap peraturan hukum negara, karena undang-undang negara tertuang dalam ketentuan perundang-undangan. Jika tahanan atau narapidana terlibat dalam lembaga permasyarakatan atau rumah tahanan negara, pelanggaran hukum berarti pelanggaran terhadap aturan atau bertentangan dengan aturan yang berlaku di lembaga permasyarakatan atau rumah tahanan negara. Bisa diartikan bahwa pelanggaran hukum adalah tindakan atau perilaku yang melanggar ketentuan yang diatur oleh hukum atau perundang-undangan yang berlaku di suatu negara atau wilayah. Ini mencakup segala tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan aturan hukum, termasuk undang-undang, peraturan daerah, peraturan organisasi, atau ketentuan kontrak. Ini mencakup segala tindakan atau kelalaian yang bertentangan dengan aturan hukum, termasuk undang-undang, peraturan daerah, peraturan organisasi, atau ketentuan kontrak.⁴⁰

³⁹ Dellyna Shant, "Konsep Penegakan Hukum," 1988, 17–28.

⁴⁰ Iryanto Irvan Jaya Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, "No Title 済無No Title No Title No Title" 2 (2024): 306–12.

Bentuk pelanggaran hukum dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti pelanggaran hukum pidana, perdata, maupun administrasi. Pelanggaran hukum pidana misalnya pencurian, penganiayaan, atau korupsi yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain atau negara. Sementara itu, pelanggaran hukum perdata biasanya menyangkut sengketa antarindividu, seperti wanprestasi dalam perjanjian. Adapun pelanggaran hukum administrasi sering kali terjadi dalam ranah pemerintahan, seperti penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik atau pelanggaran terhadap peraturan administrasi negara. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran hukum cukup beragam. Salah satunya adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Banyak orang yang belum memahami pentingnya menaati peraturan, atau menganggap hukum hanya berlaku bagi orang lain. Selain itu, lemahnya penegakan hukum dan adanya praktik ketidakadilan juga dapat mendorong munculnya pelanggaran. Ketika pelaku hukum tidak tegas dalam menindak pelanggar, maka masyarakat cenderung meniru dan menganggap pelanggaran sebagai hal yang lumrah.⁴¹

Dalam pelaksanaan pemilu/pemilihan terdapat beberapa juga jenis pelanggaran yaitu pidana pemilu/pemilihan, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran lainnya. Penegakan hukum tindak pidana pemilu/pemilihan dalam wujud menjaga marwah dan martabat esensi pemilu/pemilihan sebagai distribusi kekuasaan atau legitimasi rakyat secara berkemanfaatan dalam menjamin terselenggaranya prinsip Negara demokrasi. Permasalahan yang kerap muncul dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia menghambat terwujudnya pemilu yang demokratis, beberapa permasalahan tersebut antara lain, *money politics* dan black campaign, profesionalitas penyelenggara pemilu, politisasi birokrasi, kualitas dan kapabilitas peserta pemilu atau partai politik, apatisme dan pragmatisme dalam partisipasi politik masyarakat, serta konflik horizontal.

⁴¹ Claudio C Warouw, "Tinjauan Yuridis Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis Dan Masif Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah," *Lex Privatum* 11, no. 1 (2023).

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya pelanggaran hukum, antara lain: (1) rendahnya kesadaran hukum masyarakat, (2) lemahnya penegakan hukum, (3) faktor ekonomi dan sosial, serta (4) pengaruh lingkungan atau budaya hukum yang permisif terhadap pelanggaran. Selain itu, ketidakadilan dalam penegakan hukum juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum, yang pada akhirnya mendorong meningkatnya pelanggaran hukum di berbagai bidang kehidupan. Upaya penanggulangan pelanggaran hukum dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu preventif dan represif. Pendekatan preventif dilakukan dengan meningkatkan pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat agar memahami hak dan kewajiban hukum mereka. Sedangkan pendekatan represif dilakukan dengan memberikan sanksi yang tegas dan adil terhadap pelanggar hukum agar menimbulkan efek jera. Menurut Hans Kelsen, penegakan hukum yang efektif memerlukan konsistensi antara norma hukum dan pelaksanaannya. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aturan yang baik, tetapi juga pada integritas aparat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga supremasi hukum.⁴²

3. Alat Peraga Kampanye

Alat Peraga Kampanye (APK) merupakan salah satu media komunikasi politik yang digunakan oleh Peserta Pemilihan, untuk menyampaikan informasi kepada publik. Informasi yang ditampilkan dalam APK umumnya meliputi visi, misi, program kerja, ajakan memilih, slogan kampanye, simbol partai, nama dan nomor urut peserta, serta foto atau gambar calon yang bersangkutan. Tujuan utama dari penggunaan APK adalah untuk menarik perhatian pemilih dan membangun citra politik, sehingga masyarakat pemilih dapat mengenal lebih jauh siapa calon atau partai yang mereka pertimbangkan untuk dipilih.

⁴² Mohd. Yusuf DM et al., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025): 2866–71, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4234>.

APK dapat berupa berbagai bentuk fisik seperti spanduk, baliho, umbul-umbul, billboard, poster, stiker, serta bentuk media visual lainnya yang dipasang di ruang publik. Penempatan APK biasanya dilakukan di lokasi-lokasi strategis seperti pinggir jalan, perempatan lampu merah, depan rumah warga, atau tempat umum yang ramai, agar dapat menjangkau sebanyak mungkin pemilih. Namun demikian pemasangan APK tidak boleh dilakukan sembarangan, melainkan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Aturan tersebut mengatur tentang ukuran, jumlah, lokasi pemasangan, dan waktu pemasangan APK untuk menjamin bahwa kampanye berlangsung secara adil, tertib, dan tidak mengganggu ketertiban umum.⁴³

Dalam sistem hukum pemilu di Indonesia, APK diposisikan sebagai bagian dari kegiatan kampanye yang harus diatur secara jelas dan terstruktur. Pengaturan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kampanye berlangsung secara tertib, adil, dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar. Negara, melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan penyelenggara pemilu, menetapkan batasan-batasan tertentu agar penggunaan APK tetap berada dalam koridor kepentingan umum. Pengaturan ini menunjukkan bahwa kebebasan kampanye tidak bersifat mutlak, melainkan harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial. Dalam perkembangannya, APK juga mengalami penyesuaian seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan pola komunikasi masyarakat. Meskipun pembahasan ini berfokus pada APK konvensional yang dipasang di ruang publik, keberadaan APK tetap relevan di tengah maraknya kampanye digital. APK konvensional memiliki keunggulan dalam menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi digital, terutama di wilayah pedesaan. Oleh

⁴³ Michael Bima Martua Sinambela and Hisar Siregar, "Regulasi Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Area Terlarang Dan Penegakan Hukumnya," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 6058–69.

karena itu, APK tetap menjadi sarana kampanye yang penting dan tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh media daring.⁴⁴

Secara normatif, pengaturan mengenai APK pada Pilkada 2024 mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 serta peraturan teknis yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, khususnya Peraturan KPU tentang Kampanye. Selain itu, KPU di tingkat daerah juga menetapkan lokasi-lokasi pemasangan APK melalui keputusan resmi yang disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk mengendalikan aktivitas kampanye agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pengaturan dan pengawasan terhadap APK menjadi penting agar keberadaannya tetap memberikan manfaat bagi proses demokrasi tanpa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.⁴⁵

4. PILKADA

Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) adalah proses demokratis yang diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia untuk memilih kepala daerah, yaitu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Pilkada 2024 dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem demokrasi di Indonesia yang bertujuan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Pilkada menjadi wujud nyata pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat

⁴⁴ Putri Nilam Sari et al., “Menggali Pelaksanaan Penegakan Hukum Aturan APK Dalam Pemilu 2024: Studi Kasus Kecamatan Payakumbuh,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 5, no. 3 (2024): 3217–23.

⁴⁵ Turnip, Paskarina, and Manan, “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah.”

(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui Pilkada, masyarakat diberikan ruang untuk menentukan pemimpin daerah yang diharapkan mampu menjalankan pemerintahan secara demokratis, transparan, dan akuntabel.⁴⁶

Pilkada merupakan bagian dari sistem pemerintahan desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk memilih pemimpinnya sendiri melalui proses pemilihan langsung oleh rakyat. Dalam konteks Pilkada, masyarakat di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia akan menggunakan hak pilihnya untuk menentukan siapa yang akan memimpin daerah mereka selama periode lima tahun ke depan (2025–2030). Pilkada memiliki arti penting dalam pembangunan daerah karena kepala daerah terpilih akan memegang peranan strategis dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan publik, program pembangunan, serta pelayanan masyarakat di tingkat lokal. Pilkada merupakan bagian dari rangkaian agenda demokrasi nasional setelah Pemilu (yang mencakup pemilihan presiden, DPR, DPD, dan DPRD), dan akan menjadi momentum penting bagi konsolidasi demokrasi di tingkat lokal. Penyelenggaraan Pilkada serentak ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, partisipasi publik, serta sinkronisasi antara program pemerintah pusat dan daerah.⁴⁷

Dari perspektif hukum tata negara, Pilkada merupakan perwujudan asas otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Kepala daerah yang terpilih melalui Pilkada diharapkan mampu menyelaraskan kebijakan nasional dengan kepentingan daerah, sehingga tercipta pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, legitimasi hasil Pilkada menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas politik dan pemerintahan di daerah, Pilkada akan melibatkan sejumlah tahapan, mulai dari pendaftaran pasangan calon, verifikasi, penetapan calon, masa kampanye, masa tenang, pemungutan suara,

⁴⁶ Aermadepa et al., *Penegakan Hukum Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Indonesia Tahun 2024*.

⁴⁷ Hayati, “Pemilihan Kepala Daerah.”

hingga penetapan hasil. Selain itu, Pilkada juga diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memastikan proses berlangsung jujur, adil, transparan, dan bebas dari praktik-praktik kecurangan seperti politik uang, intimidasi, atau manipulasi data. dengan tingginya tantangan dan kompleksitas penyelenggaraan Pilkada serentak di berbagai daerah, keberhasilan Pilkada 2024 sangat bergantung pada keterlibatan aktif seluruh elemen bangsa, termasuk penyelenggara pemilu, peserta Pilkada, aparat keamanan, media, serta masyarakat sipil. Oleh karena itu, Pilkada 2024 tidak hanya menjadi ajang memilih pemimpin daerah, tetapi juga menjadi barometer kualitas demokrasi lokal dan komitmen bangsa terhadap nilai-nilai demokrasi konstitusional.⁴⁸

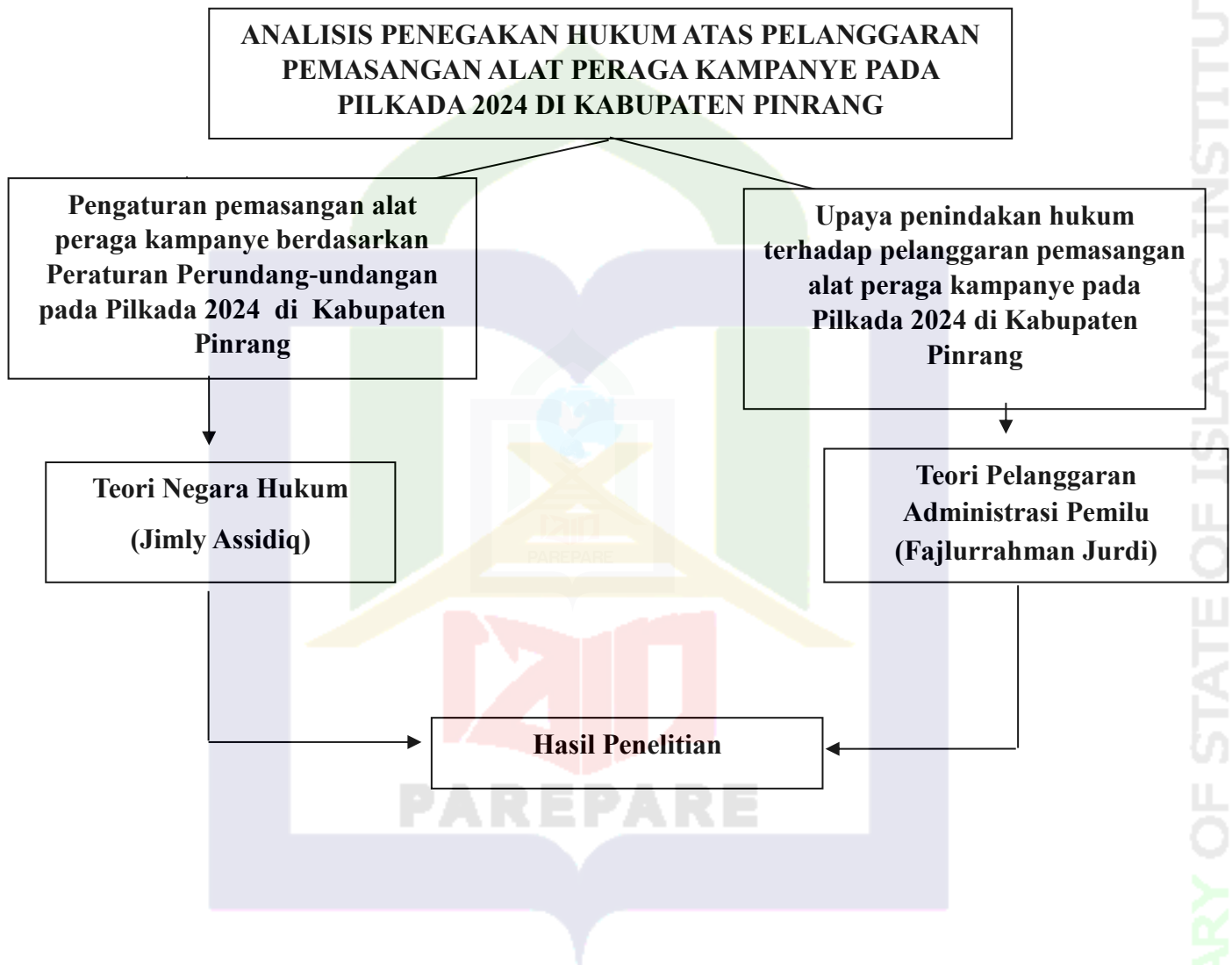
Secara umumnya pilkada serentak adalah suatu proses demokrasi yang dilakukan untuk memilih kepala daerah dalam lingkup wilayah tertentu, baik tingkat provinsi, kabupaten/kota yang pelaksanaannya dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia.. Sedangkan menurut Brian C smith dan Robert Dahl, pilkada serentak adalah upaya untuk menciptakan *local accountability*, *political equity* dan *local responsiveness*. Oleh karena itu, pilkada serentak erat kaitannya dengan jumlah partisipasi, dan relasi kuasa yang dibentuk berdasarkan implementasi asas kedaulatan yang hasilnya akan membawa masyarakat pada kondisi sosial, politik, serta ekonomi yang lebih baik.⁴⁹

⁴⁸ Rahim and SH, “*Sistem Pemilu Di Indonesia.*”

⁴⁹ Program Studi et al., “No Title,” 2024.

D. Kerangka Berpikir

Sesuai dengan judul penelitian ini, kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dapat dikategorikan sebagai jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian yang berfokus pada pengamatan dan pengumpulan data langsung dari kejadian-kejadian nyata yang terjadi di lapangan.

Tujuannya adalah untuk menggambarkan dan menganalisis fakta melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan empiris digunakan untuk memahami lebih dalam fenomena sosial dan perilaku manusia, serta untuk mengungkap makna di balik realitas yang ada. Fokus penelitian adalah Analisis penegakan Hukum atas pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pada Pilkada 2024 di kabupaten Pinrang

Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan termasuk dalam kategori penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, mencatat, dan menganalisis fenomena-fenomena yang muncul dari objek yang diteliti secara apa adanya. Penelitian ini berfokus pada pencarian fakta melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dimana proses penelitian dilakukan guna menemukan solusi atas permasalahan yang dikaji. Dalam hal ini, penelitian dilaksanakan di Kantor Bawaslu Pinrang. Adapun waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama satu bulan.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bagaimana kebijakan Bawaslu kabupaten Pinrang dalam menangani pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pada pilkada 2024 di kabupaten Pinrang.

D. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek berupa hasil wawancara langsung maupun observasi secara langsung yang berkaitan dengan judul dan rumusan masalah peneliti.⁵⁰

Pada penelitian ini data primer merujuk pada opini subjek (responden) secara individual maupun kelompok, sehingga peneliti ini memperoleh informasi langsung melalui pihak-pihak atau pengurus yang terkait, dengan cara mewawancarai pegawai Bawaslu kabupaten Pinrang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara atau pihak lain. Biasanya, data ini berupa dokumen, catatan, literatur, jurnal, Al-Qur'an, Hadis, dan sumber tertulis lainnya. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan mencakup berbagai dokumen yang relevan, seperti profil umum Kantor Bawaslu kabupaten Pinrang, data dan informasi mengenai pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pada pilkada 2024 di kabupaten pinrang.

⁵⁰ Fathor Rashid, *Buku Metode Penelitian Fathor Rasyid*, 2022.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan survei lapangan untuk mendapatkan informasi nyata dan akurat mengenai subjek yang diteliti, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau obyek lain yang diselidiki. Teknik ini digunakan untuk melakukan identifikasi dan mengetahui bagaimana pelaksanaan atau apapun yang berkaitan dengan mengandalkan pengamatan dan ingatan peneliti.

Penelitian ini menggunakan metode observasi partisipan dan non-partisipan. Dalam prosesnya, peneliti mengamati aktivitas sehari-hari subjek penelitian, memperhatikan karakteristik fisik, situasi yang terjadi, serta memahami peran dengan ikut terlibat atau berada di dalam situasi yang diamati. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengamati secara langsung objek yang menjadi fokus kajian, yakni aktivitas dan kondisi kehidupan lansia dalam keseharian mereka. Selain itu, peneliti juga mendokumentasikan berbagai temuan yang relevan dengan isu yang sedang diteliti. Langkah ini bertujuan untuk memperoleh analisis yang lebih komprehensif dan tepat sasaran.⁵¹

2) Angket

Angket merupakan sebuah daftar pertanyaan secara tertulis. dimana peneliti akan membuat daftar pertanyaan lalu diberi jawaban dari alternative untuk setiap pertanyaan. Kemudian disebarkan kepada responden yang menjadi objek penelitian yang diteliti.

⁵¹ P Dr, "Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D," *CV. Alfabeta, Bandung* 25 (2008).

3) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara langsung antara dua pihak atau lebih yang saling berhadapan untuk memperoleh informasi. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dan diajukan langsung kepada lansia sebagai subjek. Wawancara dilakukan secara terbuka dan fleksibel untuk menyesuaikan situasi, dengan tujuan menggali informasi mendalam tentang penegakan hukum atas pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pada pilkada 2024 di kabupaten Pinrang.

4) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai dokumen penting sebagai pelengkap informasi penelitian. Dokumen yang digunakan bisa berupa tulisan, laporan, arsip resmi, atau bentuk lainnya. Metode ini bertujuan memberikan gambaran yang lebih konkret terkait objek yang diteliti, serta berperan sebagai data pendukung, seperti mencatat atau merekam aktivitas yang terjadi di lapangan.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data merupakan proses penting dalam penelitian, terutama pada penelitian kualitatif, untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dipercaya dan valid. Ada beberapa kriteria dan teknik yang digunakan dalam uji keabsahan data, untuk proses penemuan data hingga penyajian data dapat dikatakan sah apabila data temuan telah diuji dan memenuhi kriteria untuk dapat dijadikan sebagai penelitian ilmiah. Terdapat empat aspek yang dijadikan pedoman dalam pengumpulan data pada penelitian kualitatif, yaitu sebagai berikut:

1. *Credibility* (Derajat Kepercayaan)

Uji kredibilitas merupakan upaya untuk menilai keakuratan dan kepercayaan data dalam penelitian kualitatif. Dalam studi ini, peneliti menggunakan metode

triangulasi untuk memverifikasi validitas informasi yang diperoleh. Suatu temuan dianggap kredibel jika mampu menjawab tujuan penelitian secara mendalam dan menunjukkan tingkat ketepatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Melalui proses triangulasi, peneliti memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi lapangan secara nyata.

2. *Transferability* (Keteralihan)

Transferability kriteria keteralihan merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Pada bagian ini, peneliti dapat mengurangi dengan jelas mengenai kontribusi untuk penelitian lanjutan terkait dengan data atau hasil temuan penelitian. Sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

3. *Dependability* (Kebergantungan)

Dependability dalam penelitian kualitatif merujuk pada tingkat kebergantungan atau reliabilitas data. Istilah ini setara dengan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif. Uji *dependability* dilakukan dengan cara mengaudit seluruh proses penelitian, di mana peneliti berkonsultasi dengan pembimbing yang kemudian meninjau dan mengevaluasi keseluruhan tahapan penelitian. *Dependability* menunjukkan sejauh mana suatu studi dapat direplikasi melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap proses analisis data dan dukungan referensi yang digunakan.

4. *Confirmability* (Kepastian)

Objektivitas dalam penelitian kualitatif dikenal juga sebagai uji *confirmability*. Sebuah penelitian dianggap objektif apabila hasilnya dapat diterima dan disepakati oleh banyak pihak. Uji *confirmability* dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk menilai sejauh mana hasil penelitian selaras dengan proses yang telah dilalui. Pengujian ini mencakup peninjauan terhadap langkah-

langkah dan unsur-unsur penelitian, sehingga memungkinkan penelitian tersebut untuk dijadikan dasar atau dilanjutkan dalam studi-studi berikutnya yang berkaitan dengan temuan yang diperoleh.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk meninjau, menggambarkan, dan mengorganisasi kembali transkrip serta berbagai informasi yang diperoleh selama penelitian. Dalam pendekatan kualitatif, metode analisis lebih berfokus pada uraian naratif dibandingkan penggunaan data angka. Fokusnya bukan pada kuantitas, melainkan pada penjelasan, pemahaman mendalam, serta faktor-faktor penyebab dari suatu topik. Sama halnya dengan metode penelitian kualitatif, teknik analisis ini bertujuan untuk menggali lebih dalam dan memahami suatu fenomena secara menyeluruh. Biasanya digunakan dalam penelitian yang datanya berbentuk naratif atau berhubungan dengan isu sosial, perilaku manusia, dan aspek-aspek lain yang tidak dapat diukur secara statistik. Analisis data kualitatif dimulai sejak di lapangan dengan pendekatan induktif, yakni menyusun kesimpulan berdasarkan temuan langsung. Proses ini meliputi tiga tahap, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan untuk memilah, memfokuskan, menyederhanakan, merangkum, dan mengorganisasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan selama pelaksanaan penelitian kualitatif. Bahkan, kegiatan reduksi data sudah dimulai sejak tahap awal, yaitu saat peneliti menetapkan fokus dan tujuan penelitian sebelum pengumpulan data dilakukan secara langsung. Reduksi data merupakan tahap analisis yang bertujuan untuk memperjelas, mengelompokkan, mengarahkan, serta menyaring informasi yang tidak relevan, lalu menyusun data secara sistematis agar dapat ditarik kesimpulan yang jelas. Proses ini merangkum

data yang telah dikumpulkan menjadi konsep, kategori, atau tema yang muncul secara berulang.⁵²

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu teknik dalam analisis data kualitatif. Proses ini melibatkan pengorganisasian dan penyusunan informasi yang telah dikumpulkan agar dapat mempermudah penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, data disajikan secara naratif atau visual seperti matriks, grafik, atau bagan untuk merangkum dan mengelompokkan informasi, sehingga peneliti dapat memahami kondisi lapangan dan menilai ketepatan kesimpulan yang diambil.

3. Verifikasi

Pada tahap verifikasi, penulis berusaha untuk memverifikasikan temuan terhadap fakta lapangan kemudian menyajikan kesimpulan. Dalam proses verifikasi data, apabila data yang ditemukan tidak cukup untuk menjadi bahan pendukung dalam pengumpulan data di masa yang akan datang maka peneliti wajib melakukan revisi terhadap kesimpulan awal yang menjadi hasil penelitian. Sejak awal proses pengumpulan data, penelitian kualitatif sudah berupaya memahami makna dengan mencermati pola, keteraturan, hubungan sebab-akibat, dan konteks antar data. Langkah ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang jelas sambil menjaga konsistensi dan integritas data yang dihimpun.

Dalam penelitian ini, penulis menafsirkan data temuan lapangan berdasarkan teknik pengumpulan data seperti observasi, angket, wawancara, dan dokumentasi. Verifikasi dilakukan untuk memastikan hasil analisis dapat dijadikan dasar dalam pengambilan tindakan.

⁵² Analisis Data Emzir, “Metodologi Penelitian Kualitatif,” Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan pemasangan alat peraga kampanye berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pinrang

Pemasangan alat peraga kampanye (APK) merupakan salah satu bentuk kegiatan kampanye yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan pelaksanaan kampanye yang tertib, adil, dan berkeadaban, serta mencegah timbulnya konflik maupun pelanggaran yang dapat mencederai prinsip demokrasi dalam pemilihan kepala daerah. Sebagaimana diketahui, sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini mengenal lima bentuk Pemilu, yakni Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terdiri dari DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati dan Walikota (Pemilukada). Kendati di dalam UUD NRI 1945 tidak disebutkan secara tegas perihal mekanisme Pemilihan untuk memilih Gubernur, Bupati, maupun Walikota, namun menurut Rozali Abdullah mekanisme Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah seharusnya dibentuk secara sinkron dengan mekanisme yang dipakai untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Adapun hal tersebut didasarkan atas pemahaman bahwa daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang mana hal tersebut juga mengartikan perlunya kesatuan sistem dalam hal pemilihan untuk pimpinan pemerintahan di pusat maupun di daerah.⁵³

⁵³ Fadhela Khairatun Hisan and Noor Khaliza Utami, "Peran Bawaslu Dalam Menjaga Integritas Dan Netralitas Penyelenggaraan Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

Secara normatif pengaturan apk mengacu mengacu pada UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan bawaslu Nomor 8 tahun 2020 tentang pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota.

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang.⁵⁴

Perubahan ini dilatarbelakangi oleh adanya kondisi darurat bencana non alam berupa pandemi covid-19 yang berdampak luas terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Dalam kondisi tersebut, pelaksanaan pilkada yang semula dijadwalkan secara normal tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga diperlukan landasan hukum yang memadai untuk menjamin kepastian hukum serta keberlangsungan proses demokrasi di daerah. Secara substansial, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengatur mengenai penyesuaian terhadap tahapan pemilihan kepala daerah melalui mekanisme penundaan dan pelaksanaan pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan. Ketentuan ini tercermin dalam pengaturan Pasal 120 yang memberikan kewenangan kepada penyelenggara pemilihan untuk menunda dan melanjutkan tahapan pemilihan

Pemilihan Umum,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2025, 643–50.

⁵⁴ Presiden Republik Inonesia, “Perpu Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang”

apabila terjadi gangguan keamanan, kerusuhan, bencana alam, maupun bencana non alam yang menyebabkan sebagian atau seluruh tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan. Pengaturan ini menunjukkan adanya fleksibilitas hukum dalam merespons keadaan luar biasa tanpa mengesampingkan prinsip legalitas dalam penyelenggaraan pilkada. Meskipun memberikan ruang penyesuaian terhadap tahapan pemilihan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tidak menghapus atau meniadakan ketentuan mengenai penegakan hukum Pilkada. Dengan demikian, seluruh tahapan pemilihan, termasuk tahapan kampanye dan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), tetap wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, undang-undang ini menegaskan bahwa penundaan tahapan pemilihan tidak dapat dimaknai sebagai penghapusan atau pembatalan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih. Penundaan tersebut merupakan bentuk penyesuaian teknis yang dilakukan guna menjamin keselamatan masyarakat serta menjaga kualitas dan integritas pelaksanaan pemilihan. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tetap menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai landasan utama penyelenggaraan pilkada, sekaligus mengakomodasi perlindungan terhadap hak atas kesehatan dan keselamatan publik. Dari perspektif kelembagaan, penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang memberikan legitimasi hukum yang kuat bagi penyelenggara pemilihan, yakni Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, serta pemerintah daerah, dalam melaksanakan kewenangan dan tugasnya. Kepastian hukum tersebut berfungsi untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum yang berpotensi menghambat tahapan pemilihan, sekaligus meminimalisasi kemungkinan timbulnya sengketa hukum di kemudian hari. Selain itu, persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap peraturan tersebut memperkuat kedudukan undang-undang ini sebagai

norma hukum yang sah dan mengikat.⁵⁵ Selain itu, undang-undang ini mengatur penyesuaian metode dan mekanisme pelaksanaan tahapan Pilkada, termasuk tahapan kampanye, pemungutan suara, dan rekapitulasi hasil, agar tetap menjamin keselamatan dan kesehatan penyelenggara, peserta, serta pemilih. Dalam konteks ini, kebebasan pelaksanaan tahapan Pilkada dapat dibatasi secara sah sepanjang bertujuan melindungi kepentingan umum dan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 juga memperkuat kewenangan KPU dalam menyusun peraturan teknis sebagai pelaksanaan undang-undang, serta menegaskan peran Bawaslu dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum Pilkada pada situasi khusus. Penguatan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penyelenggaraan, dan integritas proses demokrasi. Pengaturan mengenai APK secara eksplisit tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, namun secara sistematis tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta peraturan pelaksana yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Dalam kerangka hukum tersebut, APK dipahami sebagai salah satu sarana kampanye yang penggunaannya dibatasi oleh waktu, tempat, dan tata cara tertentu. Penyesuaian tahapan Pilkada akibat pandemic covid-19 tidak mengubah substansi larangan dan kewajiban terkait pemasangan APK. Oleh karena itu, setiap pemasangan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum tetap dikualifikasikan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan yang dapat dikenakan sanksi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.⁵⁶

Asas legalitas menegaskan bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks Pilkada

⁵⁵ Harsono Njoto Mas, "Analisis Hukum Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Tengah Pandemi Covid-19 Sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020," 2020.

⁵⁶ Erra Atiska, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Pemilu Serentak 2019 Kabupaten Rokan Hilir" (Universitas Islam Riau, 2021).

berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, meskipun terdapat penyesuaian tahapan akibat kondisi darurat pandemi covid-19, asas legalitas tetap menjadi landasan utama dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran APK. Penyesuaian tahapan pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 120 dan Pasal 201A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tidak menghapus norma larangan pemasangan APK yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta peraturan KPU dan Bawaslu. Oleh karena itu, setiap pelanggaran APK tetap harus ditindak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga penegakan hukum tetap berada dalam koridor asas legalitas.

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 hadir sebagai instrumen normatif yang mengatur secara teknis pelaksanaan kampanye pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Peraturan ini diterbitkan untuk menyesuaikan dinamika aturan terbaru, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi, dan memastikan kampanye berjalan demokratis, tertib, dan edukatif. Regulasi ini memiliki peran sentral dalam menjaga agar proses Pilkada tidak hanya berlangsung prosedural, tetapi juga substantif, yakni mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang adil, tertib, dan transparan. PKPU Nomor 13 Tahun 2024 merupakan peraturan pelaksana yang dibentuk sebagai implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemilihan Kepala Daerah. Secara substansial, PKPU ini memuat norma hukum yang mengatur pelaksanaan kampanye secara tertib, terukur, dan berkeadilan dengan tujuan menjamin kepastian hukum serta kesetaraan antar peserta Pilkada.

Ruang lingkup pengaturannya mencakup berbagai aspek penting, mulai dari penentuan pelaksana kampanye, pembentukan tim kampanye, penetapan materi dan metode kampanye yang diperbolehkan, hingga mekanisme pelaporan dana kampanye sebagai wujud akuntabilitas. Dengan adanya pengaturan yang lebih rinci tersebut,

PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum, tetapi juga menjadi sarana pendidikan politik bagi masyarakat, karena melalui aturan ini publik dapat memahami batasan etis dan hukum dalam kampanye, serta mengawasi secara langsung perilaku peserta Pilkada. Substansi PKPU Nomor 13 Tahun 2024 juga mengatur secara limitatif subjek kampanye, metode kampanye, alat peraga kampanye, bahan kampanye, serta larangan kampanye. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa kampanye merupakan aktivitas hukum yang pelaksanaannya dibatasi oleh norma dan prosedur yang mengikat. Dengan demikian, kebebasan kampanye tidak bersifat absolut, melainkan tunduk pada pembatasan yang sah demi kepentingan umum dan ketertiban penyelenggaraan pemilihan.

Dalam perspektif negara hukum, pembatasan terhadap pelaksanaan kampanye melalui PKPU Nomor 13 Tahun 2024 merupakan bentuk pengaturan yang bertujuan menjamin kepastian hukum, keadilan, serta ketertiban dalam proses demokrasi. Penegasan mengenai subjek, metode, dan larangan kampanye mencerminkan upaya negara untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan politik yang berpotensi merugikan hak orang lain atau mengganggu ketertiban masyarakat. Dengan demikian, regulasi kampanye tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik secara sewenang-wenang, melainkan sebagai instrumen hukum untuk menyeimbangkan antara kebebasan dan tanggung jawab dalam kehidupan demokratis.

Dalam praktik pelaksanaannya, Pilkada sering kali menghadapi berbagai persoalan, terutama pada tahapan kampanye. Kampanye sejatinya merupakan ruang bagi pasangan calon untuk memperkenalkan visi, misi, dan program kerja kepada masyarakat secara sehat dan beretika. Akan tetapi, dalam realitasnya, kampanye kerap kali disalahgunakan menjadi ajang persaingan tidak sehat, penyebaran informasi yang menyesatkan, serta pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku. Salah satu bentuk pelanggaran yang paling menonjol adalah pelanggaran terhadap aturan pemasangan alat peraga kampanye (APK), baik dalam bentuk baliho, spanduk, banner, maupun media visual lainnya yang ditempatkan di lokasi-lokasi terlarang seperti tempat ibadah, lembaga pendidikan, fasilitas pemerintah, hingga ruang

terbuka hijau.⁴ PKPU Nomor 13 Tahun 2024 memberikan kerangka teknis kampanye, namun persoalan di lapangan sering muncul justru pada pelanggaran aturan yang secara jelas dibatasi dalam Pasal 65 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 mengatur larangan dan pembatasan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada lokasi-lokasi tertentu. Pengaturan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, keselamatan masyarakat, serta keindahan dan fungsi ruang publik selama masa kampanye. Norma ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian agar aktivitas kampanye tidak melanggar hak masyarakat lain dan tidak merusak fasilitas umum.⁵⁷

Pasal 65 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) pada tempat umum sebagai berikut:

- a tempat ibadah;
- b rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c gedung milik pemerintah;
- d tempat pendidikan;
- e fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
- f fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Secara normatif, larangan tersebut telah mencerminkan prinsip netralitas negara, perlindungan kepentingan umum, serta penghormatan terhadap fungsi sosial fasilitas publik. Ketentuan ini dimaksudkan agar ruang-ruang yang memiliki fungsi pelayanan, pendidikan, dan keagamaan tidak dijadikan sebagai sarana kepentingan politik praktis yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan maupun keresahan di tengah masyarakat.⁵⁸

⁵⁷ afnan Fairuz, “Implementasi Pkpu Nomor 13 Tahun 2024 Terhadap Pelanggaran Kampanye Pada Pelaksanaan Pilkada 2024 Di Kota Batu Perspektif Masalah Mursalah,” 2025.

⁵⁸ Satria Rasyidin Haddade, “Penggunaan Data Pribadi Pada Pemilihan Umum Di Indonesia Tahun 2024 (Studi Perlindungan Data Pribadi Pengurus Partai Dalam Verifikasi Partai Politik).” (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

Jika dibandingkan dengan bahan kampanye, Alat Peraga Kampanye (APK) memiliki karakteristik hukum yang berbeda, karena APK dipasang di ruang publik dan bersifat statis atau relatif permanen selama masa kampanye. Oleh karena itu, APK tunduk pada pengaturan yang lebih ketat, khususnya terkait penetapan lokasi pemasangan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, pembatasan jumlah dan ukuran, serta larangan pemasangan pada lokasi tertentu. Sebaliknya, bahan kampanye dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2024 dikualifikasikan sebagai sarana kampanye yang disebarluaskan secara langsung kepada masyarakat, antara lain berupa selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, kalender, kartu nama, buku saku, dan cendera mata lainnya yang memuat visi, misi, program, dan/atau citra peserta Pilkada. Bahan kampanye tidak dipasang secara permanen di ruang publik dan pendistribusiannya wajib mematuhi ketentuan mengenai substansi materi, waktu penyebaran, serta larangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa bahan kampanye lebih menitikberatkan pada aspek substansi dan pendistribusian, sedangkan APK lebih berorientasi pada aspek legalitas pemasangan dan pengendalian ruang publik guna menjamin ketertiban serta keadilan dalam pelaksanaan kampanye.

Dari perspektif penegakan hukum pemilu, PKPU Nomor 13 Tahun 2024 memberikan landasan yuridis yang jelas bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pencegahan, serta penindakan terhadap setiap bentuk pelanggaran kampanye. Keberlakuan dan efektivitas norma dalam PKPU ini tidak semata-mata ditentukan oleh kelengkapan rumusan normatifnya, melainkan sangat dipengaruhi oleh efektivitas struktur penegakan hukum, mekanisme pengawasan yang diterapkan, serta tingkat kepatuhan hukum para peserta Pilkada. Dalam tataran implementasi, masih terdapat potensi disharmonisasi antara norma hukum dan praktik di lapangan, yang menuntut adanya konsistensi,

ketegasan, dan profesionalitas aparat pengawas dalam menegakkan ketentuan kampanye.⁵⁹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa secara substansi hukum, PKPU Nomor 13 Tahun 2024 telah memuat pengaturan yang relatif komprehensif dan sistematis dalam mengatur pelaksanaan kampanye Pilkada. PKPU ini mencerminkan kehendak pembentuk regulasi untuk mewujudkan keseimbangan antara pelaksanaan hak politik peserta Pilkada dalam melakukan kampanye dengan perlindungan terhadap kepentingan umum, pemeliharaan ketertiban, serta penegakan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam penyelenggaraan pemilihan. Namun demikian, efektivitas penerapan ketentuan tersebut sangat bergantung pada kualitas pengawasan dan penegakan hukum pemilu, serta tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum seluruh pihak yang terlibat dalam proses Pilkada.

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 tentang pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 merupakan instrumen hukum yang dibentuk sebagai bagian dari penguatan sistem penanganan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Peraturan ini berfungsi sebagai regulasi pelaksana yang memberikan dasar hukum, pedoman teknis, dan kerangka prosedural bagi Badan Pengawas Pemilu dalam melaksanakan kewenangan pengawasan, pencegahan, serta penindakan terhadap pelanggaran pemilihan. Secara yuridis normatif, Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 disusun sebagai respons terhadap

⁵⁹ Audina Desi, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Batas Waktu Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada Tahun 2020 Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung)” (Uin Raden Intan Lampung, 2023).

perkembangan regulasi pemilihan dan dinamika praktik penyelenggaraan Pilkada, serta kebutuhan akan peningkatan efektivitas penegakan hukum pemilu. Perubahan atas Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 dimaksudkan untuk menyempurnakan norma hukum terkait klasifikasi pelanggaran, tata cara penanganan laporan dan temuan, serta mekanisme koordinasi antar lembaga dalam rangka penanganan pelanggaran pemilihan secara terstruktur dan akuntabel.

Substansi hukum dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 menegaskan pengelompokan jenis pelanggaran pemilihan yang meliputi pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, serta pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana pemilihan. Pengaturan mengenai klasifikasi pelanggaran tersebut memiliki konsekuensi yuridis yang signifikan, karena menjadi dasar penentuan kewenangan lembaga yang berwenang menindaklanjuti serta prosedur hukum yang harus ditempuh. Dengan demikian, setiap dugaan pelanggaran pemilihan dapat diproses sesuai dengan sifat, karakteristik, dan tingkat keseriusan pelanggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2024, penanganan pelanggaran pemilihan dirumuskan melalui mekanisme yang bersifat prosedural, sistematis, dan berjenjang, yang meliputi tahapan penerimaan temuan dan/atau laporan, klarifikasi serta kajian awal, penanganan berdasarkan klasifikasi jenis pelanggaran, hingga pelaksanaan tindak lanjut atas hasil penanganan. Konstruksi pengaturan tersebut menegaskan bahwa dugaan pelanggaran pemilihan dapat bersumber dari temuan Bawaslu sebagai hasil pengawasan aktif maupun laporan masyarakat yang disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Temuan diposisikan sebagai manifestasi fungsi pengawasan melekat yang dijalankan oleh jajaran Bawaslu dalam setiap tahapan pemilihan, sedangkan laporan masyarakat merupakan perwujudan partisipasi publik dalam pengawasan pemilihan yang dibatasi oleh pemenuhan persyaratan formil dan materiil. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 selanjutnya memperkuat aspek penanganan laporan melalui pengaturan yang lebih ketat terkait kelengkapan administrasi dan batasan waktu penanganan,

sebagai instrumen untuk menjamin tertib administrasi, kepastian hukum, serta akuntabilitas proses penegakan hukum pemilihan. Dengan demikian, pengaturan ini berfungsi sebagai filter normatif guna mencegah penanganan laporan yang tidak jelas dasar hukumnya atau tidak didukung oleh alat bukti yang memadai, sehingga proses penanganan pelanggaran dapat berjalan secara *objektif, proporsional*, dan sesuai prinsip *due process of law*, Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tetap membagi pelanggaran pemilihan ke dalam beberapa jenis, yaitu:

- Pelanggaran administrasi pemilihan;
- pelanggaran pidana pemilihan;
- Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan; dan
- Pelanggaran hukum lainnya.⁶⁰

Adapun penjelasan lebih jelas tentang jenis pelanggaran sebagai berikut :

a. Pelanggaran administrasi pemilihan;

Merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme administrasi penyelenggaraan pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2024, penanganan pelanggaran administrasi berada dalam kewenangan Bawaslu melalui mekanisme pemeriksaan dan kajian hukum untuk menilai terpenuhinya unsur pelanggaran. Penanganan dilakukan dengan mengedepankan fungsi korektif Bawaslu melalui pemberian rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum atau instansi berwenang berupa perbaikan atau sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Pendekatan preventif dan korektif, khususnya terhadap pelanggaran ringan, mencerminkan penerapan asas proporsionalitas dan *due process of law* dalam rangka menjaga tertib administrasi dan integritas proses pemilihan.

⁶⁰ Meivylia Putri Wagunu, “Tinjauan Hukum Tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Berdasar Peraturan Bawaslu No 9 Tahun 2024,” *LEX PRIVATUM* 16, no. 1 (2025).

Pelanggaran administrasi pemilihan dikenai sanksi administratif sesuai kewenangan Bawaslu dan KPU. Bentuk sanksi dapat berupa:

1. Teguran tertulis atau lisan, sebagai tindakan korektif untuk pelanggaran ringan;
2. Perintah perbaikan administrasi, misalnya pembenahan dokumen, laporan, atau prosedur yang tidak sesuai;
3. Pemberian sanksi administratif, seperti pembatalan pendaftaran calon, pencabutan izin kegiatan kampanye, atau tindakan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

b. Pelanggaran Pidana Pemilihan;

Pelanggaran pidana pemilihan adalah perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan. Dalam hal dugaan pelanggaran mengandung unsur pidana, Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 menegaskan bahwa penanganannya dilakukan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Bawaslu berperan dalam melakukan kajian awal dan meneruskan perkara kepada Gakkumdu untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana pemilihan. Pengaturan ini bertujuan untuk menjamin efektivitas penegakan hukum pidana pemilihan serta menghindari tumpang tindih kewenangan, sekaligus memastikan bahwa setiap proses penanganan dilakukan berdasarkan asas kepastian hukum dan *due process of law*. Jenis pelanggaran pidana pemilihan meliputi, antara lain:

1. Pemalsuan dokumen pemilih atau hasil pemungutan suara, yakni tindakan memalsukan daftar pemilih, formulir penghitungan suara, atau dokumen lain yang sah secara hukum terkait pelaksanaan pemilihan.
2. Penggelembungan atau manipulasi suara, yaitu perbuatan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi hasil penghitungan suara dengan maksud memperoleh keuntungan bagi peserta pemilu tertentu.

3. Money politics, yaitu memberikan, menjanjikan, atau menawarkan uang, barang, atau materi lain kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan dalam pemilihan.
4. Intimidasi atau ancaman, berupa tekanan fisik, psikologis, atau tindakan lain terhadap pemilih, penyelenggara, atau peserta pemilu sehingga mengganggu kebebasan dan keamanan proses pemilihan.
5. Penyalahgunaan sarana pemerintah atau fasilitas publik untuk kepentingan kampanye, yaitu penggunaan fasilitas negara, instansi pemerintah, atau fasilitas umum secara melawan hukum untuk mendukung kepentingan calon atau partai politik tertentu.

Untuk pelanggaran yang mengandung unsur pidana, penanganannya dilakukan melalui Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu). Sanksi yang dapat dikenakan meliputi:

1. Pidana Kurungan atau Penjara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana pemilihan;
2. Pidana Denda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Sanksi Tambahan, antara lain pencabutan hak memilih atau hak mencalonkan diri bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

c. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan merupakan perbuatan atau tindakan penyelenggara yang tidak sejalan dengan prinsip etika, integritas, dan profesionalitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan pedoman Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2024, Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap dugaan pelanggaran kode etik serta menyusun rekomendasi untuk diteruskan kepada DKPP, sementara kewenangan untuk memeriksa secara substantif dan menjatuhkan sanksi berada sepenuhnya pada DKPP.

Mekanisme ini menunjukkan adanya pembagian kewenangan yang jelas antar lembaga, yang bertujuan menjaga independensi, objektivitas, dan akuntabilitas dalam penegakan kode etik.

Adapun bentuk pelanggaran kode etik yang dapat terjadi antara lain:

1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu tindakan penyelenggara yang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, partai politik, atau calon tertentu, sehingga mengganggu prinsip netralitas.
2. Tidak netral atau berpihak, yaitu perilaku yang menunjukkan dukungan terbuka atau perlakuan tidak adil terhadap salah satu pasangan calon, yang berpotensi merusak integritas proses pemilihan.
3. Pelanggaran tata tertib dan standar profesional, termasuk kelalaian dalam menjalankan prosedur pengawasan, pengabaian laporan pelanggaran yang sah, atau ketidaktepatan dalam pencatatan administrasi pemilihan.
4. Perilaku tidak etis, seperti mengeluarkan pernyataan atau tindakan yang merugikan calon, peserta, atau publik, maupun penerimaan gratifikasi yang melanggar prinsip integritas.
5. Pelanggaran kerahasiaan dan integritas data pemilihan, misalnya pembocoran data pemilih, manipulasi dokumen, atau penyalahgunaan informasi internal penyelenggaraan pemilihan.

Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) setelah menerima rekomendasi dari Bawaslu. Sanksi yang dapat dikenakan antara lain:

1. Peringatan tertulis, sebagai bentuk sanksi administratif internal;
2. Pemecatan atau pemberhentian sementara dari jabatan penyelenggara, apabila terbukti melakukan pelanggaran berat;
3. Rekomendasi penerapan sanksi disiplin lainnya, termasuk penurunan jabatan atau pembekuan kewenangan secara sementara.

d. Pelanggaran Hukum Lainnya

Pelanggaran hukum lainnya adalah perbuatan yang tidak termasuk kategori pelanggaran administrasi, pidana, maupun kode etik penyelenggara pemilihan. Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024, Bawaslu wajib melakukan kajian awal terhadap dugaan pelanggaran tersebut dan meneruskan penanganannya kepada instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan ini menegaskan fungsi koordinatif Bawaslu serta batas kewenangannya, sehingga penanganan pelanggaran tetap berada dalam kerangka asas *due process of law*, menjamin kepastian hukum, perlindungan hak, dan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, mekanisme ini memastikan penegakan hukum pemilihan berjalan efektif, transparan, dan proporsional, tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga.

Untuk pelanggaran yang tidak termasuk dalam kategori administratif, pidana, maupun kode etik, Bawaslu meneruskan penanganannya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi yang dapat dikenakan antara lain:

1. Tindakan administratif atau korektif, yang dilakukan oleh instansi terkait;
2. Sanksi pidana atau perdata, apabila pelanggaran tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
3. Tindakan pengawasan dan pemulihan, untuk memastikan tidak timbul kerugian hukum maupun kerugian bagi masyarakat.

Di Kabupaten Pinrang, pelaksanaan pengaturan pemasangan alat peraga kampanye untuk Pilkada 2024 mengacu pada keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang yang menetapkan lokasi-lokasi pemasangan APK di setiap kecamatan. Penentuan titik lokasi ini dilakukan berdasarkan prinsip pemerataan dan keadilan bagi seluruh pasangan calon, dengan mempertimbangkan aspek ketertiban umum, estetika lingkungan, serta tidak mengganggu fungsi fasilitas publik. Pengaturan pemasangan APK juga sejalan dengan nilai-nilai Islam yang

menekankan pentingnya keadilan (*al-'adl*), keteraturan (*nizām*), dan amanah dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perspektif syariah, penggunaan ruang publik harus memperhatikan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan tidak menimbulkan mudarat, termasuk tidak menciptakan kesemrawutan kota atau mengganggu kepentingan masyarakat. Islam juga melarang tindakan yang bersifat merugikan atau mengganggu ketertiban umum, sebagaimana prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār* (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain). Oleh karena itu, kepatuhan peserta Pilkada terhadap pengaturan APK dapat dipandang sebagai wujud etika politik Islam yang menekankan integritas, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak-hak publik.⁶¹

Prinsip ini mengajarkan bahwa kampanye harus dilakukan sesuai aturan, agar masyarakat merasa aman, nyaman, dan dihormati haknya. Tidak ada pemasangan APK yang merusak ketertiban atau menimbulkan konflik, karena hal itu bertentangan dengan nilai Islam. Allah SWT berfirman dalam surat al-Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.* (Qs. al-Anfal/8: 27)

Ayat ini menekankan pentingnya amanah dalam setiap tindakan, termasuk dalam kegiatan kampanye. Pasangan calon dan tim kampanye memegang tanggung jawab moral agar setiap APK yang dipasang tidak merugikan orang lain, tidak melanggar aturan, dan tetap menghormati hak masyarakat. Dengan begitu, kampanye tidak

⁶¹ Sinambela and Siregar, “Regulasi Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Area Terlarang Dan Penegakan Hukumnya.”

hanya berjalan sesuai hukum, tetapi juga sesuai nilai etika dan moral Islam, menjaga keadilan, ketertiban, dan keharmonisan dalam masyarakat.⁶²

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pinrang juga memiliki peran strategis dalam mengawasi pelaksanaan pemasangan alat peraga kampanye tersebut. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Bawaslu berwenang untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan pemasangan APK, termasuk penertiban terhadap alat peraga yang dipasang di tempat terlarang seperti fasilitas pemerintah, tempat ibadah, lembaga pendidikan, maupun area yang mengganggu ketertiban lalu lintas.

Pengaturan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pinrang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, PKPU Nomor 13 Tahun 2024, dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024, dengan maksud menjamin ketertiban, keadilan, dan integritas penyelenggaraan pemilihan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran dilakukan melalui mekanisme yang prosedural, sistematis, dan berjenjang, sesuai asas legalitas, proporsionalitas, dan due process of law, meliputi pengawasan dan penindakan administratif oleh Bawaslu, penanganan pidana melalui Gakkumdu, penegakan kode etik oleh DKPP, serta penanganan pelanggaran hukum lainnya oleh instansi berwenang. Kepatuhan peserta Pilkada terhadap ketentuan APK juga mencerminkan tanggung jawab hukum dan moral, sejalan dengan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan publik, sehingga pelaksanaan kampanye dapat berlangsung secara tertib, beradab, dan harmonis, serta selaras dengan perlindungan hak dan kepentingan umum.

⁶² Muhammad Ilyas and Nur Rahmah, "Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Siyashah: Urgensi, Ketaatan Dan Kriteria Pemimpin," *De Quality: Jurnal Hukum Sosial* 1, no. 1 (2025): 1–11.

B. Upaya penindakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pinrang

Pelanggaran pemilihan merupakan setiap tindakan, perbuatan, atau kelalaian yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Pelanggaran ini dapat bersifat administratif, pidana, maupun kode etik penyelenggara, dan berpotensi mengganggu ketertiban, keadilan, serta integritas proses pemilihan. Contoh pelanggaran meliputi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di lokasi terlarang, penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara, intimidasi terhadap pemilih, manipulasi data pemilih, atau pemalsuan dokumen pemilu. Penanganan pelanggaran pemilihan dilakukan oleh Bawaslu, DKPP, Gakkumdu, maupun instansi terkait, sesuai dengan jenis pelanggaran, dengan sanksi yang dapat bersifat administratif, pidana, atau kode etik. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini berfungsi sebagai langkah preventif dan korektif, guna memastikan proses pemilihan berlangsung tertib, adil, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sedangkan sengketa pemilihan merupakan konsekuensi yang mungkin timbul akibat pelanggaran pemilihan yang tidak ditangani atau dianggap merugikan salah satu pihak. Dalam kerangka hukum pemilu, sengketa pemilihan terbagi menjadi dua jenis, yaitu sengketa proses dan sengketa hasil. Sengketa proses terjadi selama atau segera setelah tahapan pemilihan berlangsung, sebelum hasil resmi ditetapkan, apabila terdapat dugaan pelanggaran tata cara, prosedur, atau ketentuan perundang-undangan pemilihan yang dilakukan oleh peserta, penyelenggara, atau pihak terkait, sehingga berpotensi merugikan jalannya pemilihan. Contoh dugaan sengketa proses meliputi kecurangan dalam pendaftaran calon, manipulasi daftar pemilih, pelanggaran ketentuan kampanye, atau intimidasi terhadap pemilih. Penanganan sengketa proses berada di bawah kewenangan Bawaslu, melalui mekanisme pengawasan dan pemberian rekomendasi sanksi administratif, pidana, atau kode etik sesuai dengan jenis pelanggaran.

Sengketa hasil pemilihan, di sisi lain, timbul setelah hasil pemilihan ditetapkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum atau penyelenggara yang berwenang. Sengketa ini diajukan oleh peserta atau calon yang merasa dirugikan akibat penetapan hasil pemilihan, antara lain karena adanya dugaan pelanggaran hukum yang memengaruhi perolehan suara, ketidakadilan prosedural, atau tindakan lain yang berdampak pada legitimasi pemenang. Penanganan sengketa hasil berada di bawah kewenangan Mahkamah Konstitusi, yang memiliki wewenang untuk menyatakan sah, membatalkan, atau mengubah penetapan hasil pemilihan, berdasarkan bukti, fakta hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak peserta pemilu terlindungi secara hukum serta bahwa legitimasi hasil pemilihan dapat dipertanggungjawabkan secara formal dan legal.

Hubungan antara pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan bersifat saling terkait dan memengaruhi satu sama lain. Pelanggaran pemilihan yang tidak ditangani secara tepat atau yang tidak dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berpotensi menjadi pemicu munculnya sengketa, baik sengketa proses maupun sengketa hasil. Sebaliknya, penyelesaian sengketa pemilihan, baik pada tahap proses maupun hasil, memerlukan adanya bukti pelanggaran pemilihan sebagai dasar hukum untuk pengambilan keputusan. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilihan berfungsi sebagai langkah preventif dan korektif, sedangkan penyelesaian sengketa pemilihan menjadi langkah remedial untuk memulihkan hak pihak yang dirugikan. Kedua mekanisme tersebut secara sinergis berperan dalam menjaga kepastian hukum, keadilan, integritas, dan legitimasi hasil pemilihan, sehingga seluruh tahapan pemilihan dapat berlangsung tertib, transparan,

akuntabel, dan memperoleh kepercayaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶³

Pertanyaan yang diajukan peneliti kepada Ruslan Wadudn, SH, MH selaku Divisi Penanganan pelanggaran penyelesaian sengketa, proses pemilu dan hukum bawaslu kabupaten pinrang.

“Bagaimana aturan terkait pemasangan alat peraga kampanye pada pilkada 2024 di kabupaten pinrang?

“ Kalau dibandingkan dengan Pilkada 2018, pengaturan pemasangan APK di Pilkada 2024 memang sudah berubah. Sekarang pemasangan APK itu difasilitasi oleh KPU dan dananya dari APBD, jadi bukan lagi sepenuhnya tanggung jawab pasangan calon. Tujuannya supaya pemasangan APK bisa lebih seragam dan tertib. Tapi di lapangan, kami masih menemukan beberapa tim kampanye yang memasang APK secara mandiri, di luar yang difasilitasi KPU”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pemasangan alat peraga kampanye (APK) pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pinrang telah mengalami perubahan mendasar dibandingkan Pilkada sebelumnya. Pemasangan APK secara normatif telah difasilitasi oleh KPU dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD, sehingga tanggung jawab pemasangan tidak lagi sepenuhnya dibebankan kepada pasangan calon. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman, ketertiban, dan keadilan dalam pelaksanaan kampanye. Namun demikian, dalam praktik di lapangan masih ditemukan adanya tim kampanye yang memasang APK secara mandiri di luar fasilitas yang disediakan oleh KPU. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah jelas, tingkat kepatuhan peserta pemilihan belum sepenuhnya optimal, sehingga pengawasan dan penertiban tetap diperlukan untuk memastikan pelaksanaan kampanye berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

⁶³ Fauzia Sholikhati Nurul Jannah, “Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia” (Fakultas Hukum, 2023).

⁶⁴ Ruslan Wadudn, SH, MH selaku Divisi Penanganan pelanggaran penyelesaian sengketa, proses pemilu dan hukum bawaslu kabupaten pinrang, tanggal 24 oktober 2025

PKPU No. 13 tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 65 Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) pada tempat umum sebagai berikut:

a. Tempat ibadah;

Tempat ibadah merupakan sarana yang disediakan bagi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Keberadaan tempat ibadah memiliki nilai yang sangat fundamental, tidak hanya sebagai ruang fisik untuk beribadah, tetapi juga sebagai simbol penghormatan terhadap kebebasan beragama dan keyakinan yang dijamin dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, tempat ibadah menempati posisi yang istimewa dan harus dijaga fungsi, martabat, serta kesuciannya dari segala bentuk aktivitas yang tidak sejalan dengan tujuan pendiriannya. Secara normatif, tempat ibadah dipandang sebagai ruang yang bersifat netral dan tidak diperuntukkan bagi kepentingan tertentu di luar aktivitas keagamaan. Prinsip netralitas ini dimaksudkan agar tempat ibadah tetap menjadi ruang yang inklusif, aman, dan nyaman bagi seluruh umat, tanpa adanya tekanan, pengaruh, atau kepentingan pihak lain. Pemanfaatan tempat ibadah untuk kegiatan yang bersifat non-keagamaan, terutama yang mengandung muatan kepentingan praktis, berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketertiban, ketenteraman, serta keharmonisan kehidupan bermasyarakat.⁶⁵

Dari perspektif hukum, pengaturan mengenai tempat ibadah bertujuan untuk menjamin perlindungan terhadap fungsi utamanya sebagai sarana peribadatan. Setiap tindakan yang mengalih fungsikan tempat ibadah dari tujuan aslinya dapat dipandang

⁶⁵ Putri Krisdiana, "Rumah Ibadah Dan Identitas Keagamaan: Kontekstualisasi Hadis Penghancuran Masjid Pada Masa Nabi Muhammad SAW," *Jurnal AlifLam Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2021): 82–97.

sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma hukum dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan tempat ibadah harus memperhatikan batasan-batasan hukum yang berlaku, termasuk larangan terhadap kegiatan yang dapat mengurangi nilai kesakralan dan netralitas tempat tersebut. Selain itu, tempat ibadah juga memiliki dimensi sosial yang kuat, karena menjadi pusat pembinaan moral, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks ini, tempat ibadah seharusnya menjadi ruang pemersatu, bukan ruang yang memicu perbedaan atau konflik. Aktivitas yang berpotensi menimbulkan perpecahan, provokasi, atau pengaruh kepentingan tertentu seharusnya tidak dilakukan di lingkungan tempat ibadah, demi menjaga stabilitas dan keharmonisan sosial. adapun tempat ibadah umat beragama dan kepercayaan antara lain:

- Islam: Masjid, mushalla.
- Kristen: Gereja (Katolik & Protestan).
- Hindu: Pura.
- Buddha: Vihara, cetiya.
- Khonghucu: Klenteng atau litang.
- Kepercayaan lokal: Rumah adat atau tempat sakral tertentu.⁶⁶

Pertanyaan yang diajukan peneliti kepada Ruslan Wadudn, SH, MH selaku Divisi Penanganan pelanggaran penyelesaian sengketa, proses pemilu dan hukum bawaslu kabupaten pinrang.

Apakah pernah ditemukan pemasangan APK di area tempat ibadah selama tahapan Pilkada 2024?

“Iya, benar. Waktu Pilkada 2024, ada beberapa APK yang dipasang di sekitar tempat ibadah. Contohnya, pasangan calon nomor 2 memasang APK di pagar

⁶⁶ Asnawati, “Penjelasan Rumah Ibadah,” 2004, 1–24.

Masjid Al-Munawir, dan pasangan calon nomor 3 juga sempat memasang APK di beberapa masjid di Kecamatan Mattiro Bulu”⁶⁷

Pernyataan narasumber tersebut menggambarkan bahwa dalam pelaksanaan tahapan Pilkada Tahun 2024 masih ditemukan praktik pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di area tempat ibadah, yang menunjukkan adanya ketidak patuhan terhadap ketentuan mengenai larangan penggunaan tempat ibadah sebagai sarana kampanye. Temuan tersebut mencerminkan bahwa mekanisme pengawasan dihadapkan pada adanya tindakan yang tidak sejalan dengan prinsip netralitas tempat ibadah dalam proses pemilihan kepala daerah.

b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;

Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan merupakan fasilitas publik yang memiliki fungsi utama sebagai sarana pelayanan kesehatan dan harus dijaga netralitasnya. Sarana pelayanan kesehatan meliputi rumah sakit, puskesmas, klinik, balai kesehatan, praktik dokter atau bidan, serta fasilitas kesehatan lainnya. Dalam konteks pemilu atau pemilihan kepala daerah, fasilitas tersebut tidak diperkenankan digunakan untuk kegiatan kampanye maupun pemasangan alat peraga kampanye guna menjaga ketertiban, kenyamanan, dan asas keadilan bagi masyarakat. Ketentuan ini mencerminkan penerapan asas legalitas dalam hukum pemilu, sehingga setiap pelanggaran terhadapnya pada dasarnya merupakan pelanggaran administrasi pemilu karena berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap tata cara dan mekanisme yang telah ditetapkan.⁶⁸

Pertanyaan yang diajukan peneliti kepada Ruslan Wadudn, SH, MH selaku Divisi Penanganan pelanggaran penyelesaian sengketa, proses pemilu dan hukum bawaslu kabupaten pinrang.

⁶⁷ Ruslan Wadudn, SH, MH selaku Divisi Penanganan pelanggaran penyelesaian sengketa, proses pemilu dan hukum bawaslu kabupaten pinrang, tanggal 24 oktober 2025

⁶⁸ Setya Enti Rikomah, *Farmasi Rumah Sakit* (Deepublish, 2017).

Apakah pernah ditemukan pemasangan APK di area rumah sakit atau pelayanan kesehatan selama tahapan Pilkada 2024

“Kalau untuk rumah sakit, puskesmas, atau fasilitas kesehatan lainnya, selama pengawasan, kami tidak pernah menemukan APK yang dipasang di tempat-tempat itu. Semua area layanan kesehatan yang kami pantau aman, dan tidak ada pemasangan calon yang memasang APK di dalam atau di sekitar fasilitas kesehatan.

Beliau juga menambahkan:

“Kami memang dapat beberapa laporan dari masyarakat, tapi setelah dicek, APK-nya ternyata dipasang di luar area fasilitas kesehatan, jadi bukan di wilayah yang dilarang. Jadi bisa dipastikan, selama Pilkada 2024, tidak ada APK yang melanggar di rumah sakit atau fasilitas kesehatan.”⁶⁹

Berdasarkan keterangan narasumber, selama tahapan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 tidak ditemukan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di area rumah sakit, puskesmas, maupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Meskipun terdapat beberapa laporan dari masyarakat, hasil klarifikasi dan pengecekan di lapangan menunjukkan bahwa pemasangan APK tersebut berada di luar batas area pelayanan kesehatan yang dilarang. Oleh karena itu, dapat dicatat bahwa selama Pilkada 2024 seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang dipantau berada dalam kondisi aman dan tidak ditemukan pemasangan APK yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran.

c. Gedung milik pemerintah;

Gedung milik pemerintah adalah bangunan yang kepemilikannya berada pada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang digunakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, administrasi, atau kegiatan resmi kenegaraan. Gedung ini meliputi kantor pemerintahan, balai pertemuan, kantor dinas, kantor kecamatan, kantor kelurahan/desa, gedung DPRD,

⁶⁹ Ruslan Wadudn, SH, MH selaku Divisi Penanganan pelanggaran penyelesaian sengketa, proses pemilu dan hukumawaslu kabupaten pinrang, tanggal 24 oktober 2025

sekolah negeri, sarana pelayanan administrasi publik, dan bangunan lain yang dikelola dengan anggaran negara/daerah.⁷⁰

Pertanyaan yang diajukan peneliti kepada Ruslan Wadudn, SH, MH selaku Divisi Penanganan pelanggaran penyelesaian sengketa, proses pemilu dan hukum bawaslu kabupaten pinrang.

Apakah selama pelaksanaan Pilkada 2024 di Kabupaten Pinrang pernah ditemukan pemasangan alat peraga kampanye di area gedung pemerintah?

“Kalau kantor pemerintah, pas Pilkada 2024, tidak ada APK yang di temukan dipasang di situ. kita pantau terus juga, baik lewat patroli maupun kalau ada warga yang lapor.”⁷¹

Berdasarkan penjelasan narasumber, selama tahapan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Pinrang tidak di temukan adanya pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada gedung atau bangunan milik instansi pemerintah. Kegiatan pengawasan terhadap lokasi tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan melalui patroli pengawasan. Dengan demikian, dapat dicatat bahwa sepanjang tahapan Pilkada 2024, gedung pemerintah yang menjadi objek pengawasan berada dalam kondisi tertib dan bebas dari pemasangan APK.

d. Tempat pendidikan;

Tempat pendidikan adalah setiap bangunan, fasilitas, dan/atau kawasan yang digunakan sebagai sarana penyelenggaraan kegiatan pendidikan, baik pada jalur pendidikan formal, nonformal, maupun informal, yang berada di bawah pengelolaan pemerintah, pemerintah daerah, atau badan penyelenggara pendidikan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

⁷⁰ Peraturan Menteri et al., “Tinjauan Teori Perkantoran Merupakan Tempat Untuk Melakukan Aktivitas Bangunan Perekonomian Yang Berhubungan Dengan Negara . Pekerjaan Dalam Perkantoran Yang Utama Adalah Memanajemen , Menangani Informasi , Dan Mengambil Keputusan Berdasarkan Informasi Te,” no. 2 (n.d.): 14–24.

⁷¹ Ruslan Wadudn, SH, MH selaku Divisi Penanganan pelanggaran penyelesaian sengketa, proses pemilu dan hukum bawaslu kabupaten pinrang, tanggal 24 oktober 2025

Cakupan Tempat Pendidikan Menurut Ketentuan Hukum

1. Satuan pendidikan formal

Meliputi:

- Sekolah Dasar (SD)
- Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK)
- Madrasah (MI, MTs, MA)

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), kampanye dan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di universitas diperbolehkan sepanjang mendapatkan izin resmi dari pimpinan institusi dan dilakukan tanpa melanggar prinsip netralitas kampus. MK menegaskan bahwa larangan absolut kampanye di tempat pendidikan bertentangan dengan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih serta kebebasan berekspresi politik. Dengan demikian, universitas dapat menjadi lokasi kampanye yang sah secara hukum, tetap tunduk pada ketentuan PKPU, Perbawaslu, dan asas *due process of law*, serta menjaga keseimbangan antara kebebasan politik peserta Pilkada dan kepentingan publik.

2. Satuan pendidikan nonformal

- Lembaga kursus
- Pendidikan keterampilan
- Pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM)
- Lembaga pelatihan tertentu yang terdaftar

3. Fasilitas pendukung pendidikan

Termasuk seluruh sarana yang merupakan bagian dari aset pendidikan, seperti:

- Halaman sekolah
- Pagar dan gerbang sekolah
- Gedung perkuliahan atau kelas
- Perpustakaan sekolah atau kampus

- Laboratorium
- Lapangan dan aula
- Bangunan administrasi pendidikan⁷²

Pertanyaan yang diajukan peneliti kepada Ruslan Wadudn, SH, MH selaku Divisi Penanganan pelanggaran penyelesaian sengketa, proses pemilu dan hukum bawaslu kabupaten pinrang.

Apakah selama Pilkada 2024 di Kabupaten Pinrang pernah ditemukan pemasangan APK di tempat pendidikan?

“Iya, pas Pilkada 2024, ada APK dari calon nomor 1 yang dipasang sama ASN, Sekretaris Perpustakaan, di Kantor Perpustakaan Pinrang, padahal itu tempatnya tidak boleh buat kampanye. Terus, calon nomor 1 juga sempat pasang APK di sekolah Yayasan Abdi Baramuli (pesantren), yang masuk tempat pendidikan.”⁷³

Mengacu pada penjelasan narasumber, pada tahapan pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Pinrang teridentifikasi adanya pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di lingkungan yang tergolong sebagai tempat pendidikan. Pemasangan tersebut berkaitan dengan pasangan calon nomor urut 1, yang dilakukan di Kantor Perpustakaan Kabupaten Pinrang oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), serta di lingkungan sekolah Yayasan Abdi Baramuli (pesantren). Kedua lokasi tersebut merupakan area yang dibatasi penggunaannya untuk kegiatan kampanye berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga temuan ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian praktik pemasangan APK dengan aturan yang berlaku ditempat pendidikan.

⁷² Urip Triyono Dan Mufarohah, *Bunga Rampai Pendidikan (Formal, Non Formal, Dan Informal)* (Deepublish, 2018).

⁷³ Ruslan Wadudn, SH, MH selaku Divisi Penanganan pelanggaran penyelesaian sengketa, proses pemilu dan hukum bawaslu kabupaten pinrang, tanggal 24 oktober 2025

e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan

Fasilitas tertentu milik pemerintah adalah segala bentuk sarana, prasarana, bangunan, dan area yang menjadi aset pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang diperuntukkan untuk menjalankan fungsi pelayanan publik, administrasi pemerintahan, dan program negara. Fasilitas ini berada di bawah penguasaan negara dan dibiayai oleh APBN/APBD. Yang termasuk dalam fasilitas pemerintah antara lain gedung perkantoran pemerintah, kantor dinas, kantor kecamatan dan kelurahan, kantor BUMN/BUMD yang memberikan pelayanan publik, rumah sakit pemerintah, puskesmas, balai pertemuan desa, terminal, pelabuhan pemerintah, taman kota, pasar yang dikelola pemerintah, fasilitas olahraga milik pemerintah, serta seluruh kawasan yang secara hukum tercatat sebagai aset pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Penggunaan fasilitas tersebut untuk pemasangan APK dapat dianggap sebagai pelanggaran karena dapat mengganggu asas netralitas, mengaburkan batas penggunaan fasilitas negara, dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan antar peserta pemilu. Oleh karena itu, setiap bentuk pemasangan APK di fasilitas ini wajib ditertibkan dan ditangani sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kampanye dan pengawasan pemilu.⁷⁴

Pertanyaan yang diajukan peneliti kepada Ruslan Wadudn, SH, MH selaku Divisi Penanganan pelanggaran penyelesaian sengketa, proses pemilu dan hukum bawaslu kabupaten pinrang

Apakah selama Pilkada 2024 di Kabupaten Pinrang pernah ditemukan pemasangan APK di fasilitas milik pemerintah?

“Selama pengawasan, kami tidak menemukan APK yang secara langsung dipasang di fasilitas pemerintah. Jika ada laporan, biasanya setelah dicek, lokasinya berada di luar area aset pemerintah, misalnya di lahan masyarakat

⁷⁴ Dasar Negara Republik, “344. Perda-No-4-Tahun-2015,” no. 6 (2015).

yang berada dekat kantor pemerintahan. Jadi tidak ada temuan yang sampai dicatat sebagai pelanggaran”⁷⁵

Mengacu pada penjelasan narasumber, kondisi tidak ditemukannya pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada gedung atau fasilitas milik pemerintah selama Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penggunaan aset pemerintah telah berjalan dengan baik. Hal ini mencerminkan adanya upaya pencegahan yang efektif dalam menjaga netralitas fasilitas negara selama tahapan pemilihan berlangsung.

f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum

Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum adalah berbagai sarana dan ruang publik yang secara fungsi digunakan oleh masyarakat umum dan apabila dipasang alat peraga kampanye dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan, keselamatan, kenyamanan, serta kelancaran aktivitas masyarakat. Fasilitas tersebut tidak selalu disebutkan secara limitatif dalam peraturan, tetapi dikategorikan sebagai fasilitas umum yang harus tetap steril dari atribut kampanye karena berpotensi menghambat mobilitas publik, mengganggu lalu lintas, atau menghalangi pemanfaatan fasilitas sesuai peruntukannya. Yang termasuk dalam fasilitas ini antara lain trotoar, jalur pejalan kaki, jembatan penyeberangan, median jalan, bahu jalan, bundaran, taman kota, alun-alun, ruang terbuka hijau, pasar, terminal, pelataran parkir umum, sarana olahraga publik, lapangan kota, jembatan umum, serta ruang publik lain yang digunakan masyarakat secara langsung. Pemasangan APK di fasilitas tersebut dapat mengganggu ketertiban umum karena dapat menghalangi jarak pandang pengemudi, mengurangi area berjalan kaki, menciptakan potensi kecelakaan, menimbulkan kerawanan sosial, dan mengubah fungsi ruang publik. Oleh sebab itu, fasilitas tersebut termasuk kategori lokasi terlarang untuk pemasangan alat

⁷⁵ Ruslan Wadudn, SH, MH selaku Divisi Penanganan pelanggaran penyelesaian sengketa, proses pemilu dan hukum bawaslu kabupaten pinrang, tanggal 24 oktober 2025

peraga kampanye dan setiap pelanggaran harus ditertibkan sesuai mekanisme pengawasan dan penegakan peraturan kampanye yang berlaku.⁷⁶

Pertanyaan yang diajukan peneliti kepada Ruslan Wadudn, SH, MH selaku Divisi Penanganan pelanggaran penyelesaian sengketa, proses pemilu dan hukum bawaslu kabupaten pinrang

Apakah dalam pengawasan Pilkada 2024 ditemukan adanya pemasangan APK pada fasilitas lain yang berpotensi mengganggu ketertiban umum?

“Selama pengawasan, kami tidak menemukan APK yang secara langsung dipasang di fasilitas lainnya yang akan mengganggu ketertiban umum. Jika ada laporan, biasanya setelah dicek, lokasinya berada di luar area aset pemerintah, misalnya di lahan masyarakat yang berada dekat kantor pemerintahan. Jadi tidak ada temuan yang sampai dicatat sebagai pelanggaran”⁷⁷

Mengacu pada keterangan narasumber, dalam pelaksanaan pengawasan Pilkada Tahun 2024 tidak ditemukan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada sarana atau fasilitas lain yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Setiap laporan yang diterima ditindaklanjuti melalui pengecekan di lapangan, dan hasilnya menunjukkan bahwa lokasi pemasangan APK berada di luar area yang dilarang. Dengan demikian, tidak terdapat pemasangan APK pada fasilitas lain yang dinilai melanggar ketentuan selama tahapan Pilkada 2024.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pemasangan APK pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pinrang telah memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan ketidaksesuaian di lapangan, khususnya terkait kepatuhan peserta pemilihan terhadap

⁷⁶ Arin Tentrem Mawati Muhammad Fitri Rahmadana et al., *Pelayanan Publik*, Jakarta: Nimas Ultima, 2020, https://www.academia.edu/download/37946841/20_artikel7.pdf.

⁷⁷ Ruslan Wadudn, SH, MH selaku Divisi Penanganan pelanggaran penyelesaian sengketa, proses pemilu dan hukum bawaslu kabupaten pinrang, tanggal 24 oktober 2025

larangan lokasi pemasangan APK dan keterlibatan pihak-pihak yang seharusnya bersikap netral. Peran Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam melakukan pengawasan, pencegahan, dan penertiban telah berjalan secara aktif dan responsif, meskipun efektivitas pengaturan APK tetap sangat bergantung pada kesadaran hukum, kepatuhan peserta pemilihan, serta konsistensi penegakan hukum pemilu.

Penerapan asas legalitas dalam pengawasan Pilkada 2024 tercermin pada proses identifikasi dan penilaian terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Setiap temuan di lapangan tidak serta-merta dikualifikasikan sebagai pelanggaran, melainkan terlebih dahulu diuji kesesuaiannya dengan norma hukum yang mengatur lokasi, tata cara, dan larangan pemasangan APK. Dengan demikian, suatu perbuatan hanya dapat dinyatakan melanggar apabila secara nyata memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Asas legalitas juga menuntut adanya kepastian hukum dalam membedakan antara tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Hal ini terlihat dalam praktik pengawasan, di mana pemasangan APK yang berada di luar batas area terlarang, meskipun berdekatan dengan fasilitas tertentu, tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai pelanggaran. Penilaian tersebut dilakukan dengan mengacu secara ketat pada batasan yuridis mengenai lokasi yang termasuk aset pemerintah, tempat ibadah, fasilitas pendidikan, atau sarana publik lainnya yang dilarang digunakan untuk kepentingan kampanye.

Lebih lanjut, asas legalitas berperan penting dalam menjaga objektivitas dan profesionalitas lembaga pengawas pemilu. Dengan berpegang pada asas ini, pengawas pemilu tidak bertindak berdasarkan asumsi, tekanan, atau pertimbangan subjektif, melainkan semata-mata berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan serta menjamin bahwa setiap tindakan penindakan dilakukan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, asas legalitas dalam pengawasan Pilkada 2024 tidak hanya berfungsi sebagai dasar normatif dalam menentukan ada atau tidaknya pelanggaran, tetapi juga sebagai instrumen untuk

menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak bagi seluruh peserta pemilihan. Penerapan asas ini memperkuat integritas proses pemilihan serta menegaskan bahwa seluruh tahapan Pilkada dilaksanakan dalam koridor hukum yang jelas dan terukur.

Upaya penindakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Pinrang dilaksanakan dalam kerangka hukum pemilu yang berorientasi pada penegakan ketentuan kampanye secara tertib, adil, dan berkeadilan. Penindakan terhadap pelanggaran APK tidak semata-mata dimaknai sebagai penerapan sanksi, melainkan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan peserta pemilihan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjaga ketertiban umum selama tahapan kampanye. Dalam pelaksanaannya, Bawaslu Kabupaten Pinrang menjalankan fungsi penegakan hukum melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan preventif dan pendekatan korektif administratif. Pendekatan preventif dilakukan dengan memberikan sosialisasi, imbauan, serta penyampaian informasi secara berkelanjutan kepada peserta pemilihan, tim kampanye, dan masyarakat terkait ketentuan pemasangan APK. Kegiatan ini dilakukan sebelum masa kampanye dimulai dan dilanjutkan selama tahapan kampanye berlangsung, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal serta meningkatkan kesadaran hukum para peserta pemilihan.

Pendekatan korektif administratif diterapkan apabila dalam proses pengawasan ditemukan adanya pemasangan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kondisi tersebut, Bawaslu Kabupaten Pinrang tidak serta-merta menjatuhkan sanksi, melainkan terlebih dahulu memberikan Saran Perbaikan sebagai bentuk penanganan awal. Saran Perbaikan tersebut dapat berupa perintah penertiban, pemindahan, perapihan, atau penyesuaian pemasangan APK agar sesuai dengan lokasi dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pendekatan ini mencerminkan sifat persuasif dalam penegakan hukum pemilu, yang memberikan kesempatan kepada peserta pemilihan untuk memperbaiki pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran

pemasangan APK pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pinrang pada umumnya diklasifikasikan sebagai pelanggaran administrasi pemilu, karena berkaitan dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme kampanye sebagaimana diatur dalam peraturan kepegiluan. Pelanggaran administrasi pemilu memiliki karakteristik yang berbeda dengan pelanggaran pidana pemilu, karena tidak mengandung unsur kesengajaan yang bersifat kriminal dan tidak menimbulkan dampak pidana. Oleh karena itu, penanganannya lebih menekankan pada pemulihan keadaan agar sesuai dengan ketentuan hukum, bukan pada pemberian sanksi yang bersifat represif.

Beberapa contoh pelanggaran administrasi pemilu adalah sebagai berikut : pemasangan alat peraga peserta kampanye, seperti poster, bendera, umbul-umbul, spanduk dan lain-lain di pasang sembarangan sanksinya bisa berupa teguran lisan, teguran tertulis, larangan melakukan kegiatan tertentu, sampai dengan pencoretan dari daftar peserta pemilu atau daftar calon :

a. Teguran lisan

Teguran lisan merupakan bentuk tindakan pembinaan yang paling dasar dan paling ringan dalam proses penegakan aturan, disiplin, maupun regulasi dalam berbagai bidang kehidupan, seperti organisasi pemerintahan, lembaga pendidikan, lingkungan kerja, hingga proses pengawasan pemilu. Meskipun berada pada tingkatan paling awal dalam hierarki penindakan, teguran lisan memiliki nilai strategis karena berfungsi sebagai langkah preventif sebelum diterapkannya sanksi atau tindakan yang lebih tegas. Secara konseptual, teguran lisan dapat dipahami sebagai bentuk komunikasi langsung yang dilakukan oleh pihak berwenang kepada pihak yang melakukan pelanggaran ringan. Teguran ini tidak dituangkan dalam dokumen formal, tetapi disampaikan secara verbal dengan tujuan memberikan peringatan, arahan, dan pemahaman terhadap aturan yang telah dilanggar. Karena tidak bersifat administratif atau sanksional, teguran lisan lebih menekankan pendekatan edukatif dan persuasif.

Dalam praktiknya, teguran lisan diberikan ketika pelanggaran yang ditemukan tidak menimbulkan dampak signifikan atau masih berada dalam batas toleransi yang

dapat ditangani melalui pendekatan non-formal. Teguran lisan juga dimaksudkan untuk mendorong kesadaran diri agar pelanggar memahami kewajibannya tanpa harus melalui proses yang lebih panjang atau birokratis. Oleh karena itu, teguran lisan sering kali dianggap sebagai sarana penyelesaian awal yang efisien dan cepat dalam menjaga disiplin dan ketertiban. Dari sudut pandang fungsional, teguran lisan memiliki beberapa tujuan penting. Pertama, sebagai bentuk peringatan awal yang mengingatkan bahwa tindakan yang dilakukan telah melanggar ketentuan. Kedua, sebagai sarana pembinaan untuk mengarahkan perilaku agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketiga, sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran yang lebih besar. Keempat, untuk menjaga hubungan baik antara pihak yang menegur dan pihak yang ditegur, karena teguran lisan bersifat lebih humanis dan tidak menimbulkan tekanan administratif yang berlebihan.

Pertanyaan yang diajukan peneliti kepada Ruslan Wadudn, SH, MH selaku Divisi Penanganan pelanggaran penyelesaian sengketa, proses pemilu dan hukum bawaslu kabupaten pinrang.

Apakah Bawaslu memberikan teguran lisan apabila terdapat pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang berada di tempat terlarang?

“Iya, kalau ada pemasangan APK yang melanggar aturan di Kabupaten Pinrang, Bawaslu biasanya menanganinya dengan cara yang lebih persuasif dulu. Pihak yang bersangkutan akan diberi teguran lisan, sambil diarahkan untuk segera menurunkan atau merapikan APK yang tidak sesuai aturan. karena pelanggaran ini sifatnya administrasi, jadi lebih mengutamakan pembinaan sebelum masuk ke penanganan lebih lanjut”⁷⁸

Dari wawancara di atas perlu kita simpulkan bahwa langkah Bawaslu yang mendahulukan saran perbaikan dan rekomendasi merupakan bentuk penegakan hukum administratif yang proporsional, karena memberi kesempatan bagi penyelenggara maupun peserta pemilihan untuk memperbaiki kesalahan tanpa

⁷⁸ Ruslan Wadudn, SH, MH selaku Divisi Penanganan pelanggaran penyelesaian sengketa, proses pemilu dan hukum bawaslu kabupaten pinrang, tanggal 24 oktober 2025

langsung di kenai sanksi. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa fungsi pengawasan bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi juga untuk mendidik dan mengoreksi agar seluruh pihak terlibat dapat menjalankan proses pemilihan dengan berintegritas dan sesuai norma hukum.

b. Teguran tertulis

Teguran tertulis adalah bentuk peringatan resmi yang diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran dan dituangkan dalam dokumen atau surat. Berbeda dengan teguran lisan yang sifatnya langsung dan informal, teguran tertulis memiliki kekuatan administrasi karena dicatat, didokumentasikan, dan bisa menjadi dasar untuk tindakan lebih lanjut jika pelanggaran kembali terjadi.

Dalam pengawasan kampanye, teguran tertulis diberikan ketika pelanggaran sudah cukup jelas, berulang, atau tidak diperbaiki meskipun sebelumnya sudah diingatkan secara lisan. Teguran ini menjadi bukti bahwa pengawas telah mengambil langkah formal untuk menegur peserta kampanye yang tidak mematuhi aturan, misalnya pemasangan APK di tempat terlarang, ukuran yang tidak sesuai, atau pemasangan di luar titik yang telah ditentukan.

Apakah Bawaslu memberikan teguran tertulis apabila terdapat pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang berada di tempat terlarang?

“Tidak. Dalam kasus yang kami temukan selama Pilkada 2024, teguran tertulis tidak diberikan karena peserta kampanye telah menerima teguran lisan dan segera menindaklanjuti dengan menertibkan APK yang dipasang di lokasi yang dilarang”⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengawas Bawaslu Kabupaten Pinrang, teguran tertulis tidak diberikan dalam kasus pemasangan APK di lokasi terlarang selama Pilkada 2024, karena peserta kampanye sudah menerima teguran lisan dan

⁷⁹ Ruslan Wadudn, SH, MH selaku Divisi Penanganan pelanggaran penyelesaian sengketa, proses pemilu dan hukumawaslu kabupaten pinrang, tanggal 24 oktober 2025

langsung menindaklanjuti dengan menertibkan APK tersebut. Teguran lisan ini bersifat preventif dan edukatif, serta dicatat sebagai dokumentasi resmi, sehingga cukup efektif untuk memastikan peserta kampanye patuh tanpa harus sampai dikenai sanksi formal. Pendekatan ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan berjalan tertib, adil, dan sesuai asas legalitas, sekaligus sesuai dengan teori administrasi pemilu, yang menekankan pentingnya prosedur pengawasan yang transparan, akuntabel, dan efektif supaya pemilu tetap berjalan dengan tertib dan adil. Dari sisi teori kepatuhan hukum, temuan ini juga membuktikan bahwa kepatuhan peserta kampanye bisa dicapai lewat edukasi dan pendekatan persuasif, sementara dokumentasi pengawasan membantu memperkuat akuntabilitas lembaga penyelenggara.

c. Larangan Melakukan Kegiatan Tertentu

Larangan melakukan kegiatan tertentu adalah bentuk sanksi atau tindakan yang diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran, di mana mereka dilarang untuk melakukan aktivitas tertentu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Larangan ini biasanya diberikan ketika pelanggaran yang dilakukan sudah cukup serius atau telah terjadi berulang kali sehingga perlu ada pembatasan agar tidak menimbulkan dampak lebih besar.

Dalam konteks pengawasan kampanye, larangan melakukan kegiatan tertentu bisa diterapkan kepada peserta pemilihan atau tim kampanye yang tidak mematuhi aturan, misalnya melakukan kampanye di luar jadwal, memasang APK di titik terlarang, atau melakukan aktivitas kampanye yang melanggar ketentuan. Bentuk larangannya dapat berupa pelarangan melakukan pemasangan APK tambahan, larangan melaksanakan kegiatan kampanye di wilayah tertentu, atau penghentian sementara aktivitas kampanye yang sedang berjalan.

Apakah Bawaslu pernah memberikan larangan melakukan kegiatan apabila terdapat pasangan calon yang memasang APK di lokasi terlarang?

“Tidak. Dalam kasus yang kami temukan selama Pilkada 2024, Bawaslu tidak pernah memberikan larangan melakukan kegiatan karena peserta kampanye yang memasang APK di lokasi terlarang sudah menerima **teguran lisan** dan langsung menindaklanjuti dengan menertibkan APK tersebut. Teguran lisan ini dianggap cukup efektif untuk memastikan kepatuhan tanpa harus sampai pada larangan resmi atau sanksi formal.”⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengawas Bawaslu Kabupaten Pinrang, bisa disimpulkan bahwa selama Pilkada 2024, Bawaslu tidak pernah memberikan larangan resmi kepada pasangan calon terkait pemasangan APK di lokasi terlarang. Hal ini menunjukkan bahwa peserta kampanye sudah cukup memahami aturan dan secara umum menyesuaikan kegiatan mereka agar tetap sesuai ketentuan. Cara pengawasan seperti ini membuat mekanisme Bawaslu tetap tertib, adil, dan berjalan lancar tanpa harus menggunakan larangan resmi atau sanksi formal. Dengan begitu, kegiatan kampanye bisa berlangsung tertib, aman, dan tidak menimbulkan konflik, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pilkada. Praktik ini membuktikan bahwa pengawasan yang jelas dan konsisten mampu menjaga kepatuhan peserta kampanye secara natural.

d. Pencoretan Dari Daftar Peserta Pemilu Atau Daftar Calon

Pencoretan dari daftar peserta pemilu atau daftar calon adalah bentuk sanksi yang paling berat dalam tahapan pemilihan. Sanksi ini diberikan kepada peserta pemilu, calon perseorangan, ataupun calon legislatif yang terbukti melakukan pelanggaran serius terhadap aturan pemilu. Ketika pencoretan diberlakukan, maka orang atau pihak tersebut secara resmi kehilangan hak untuk ikut bertanding dalam kontestasi politik.

⁸⁰ Ruslan Wadudn, SH, MH selaku Divisi Penanganan pelanggaran penyelesaian sengketa, proses pemilu dan hukum bawaslu kabupaten pinrang, tanggal 24 oktober 2025

Dalam praktiknya, pencoretan tidak dilakukan secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan pemeriksaan, verifikasi bukti, serta rekomendasi dari lembaga pengawas dan penegak aturan pemilu. Sanksi ini diterapkan ketika pelanggaran yang dilakukan tidak bisa lagi ditoleransi, misalnya:

1. Pemalsuan dokumen persyaratan calon,
2. Melakukan pelanggaran berat secara terstruktur, sistematis, dan masif,
3. Tidak memenuhi syarat administrasi setelah diberi kesempatan perbaikan,
4. Terlibat tindak pidana pemilu yang menghilangkan kelayakan sebagai calon

Apakah Bawaslu melakukan pencoretan terhadap peserta pemilu atau calon dalam Pilkada 2024?

“Tidak. Dalam Pilkada 2024, Bawaslu tidak pernah melakukan pencoretan terhadap peserta pemilu atau calon. Mekanisme pencoretan sepenuhnya berada di kewenangan KPU, dan Bawaslu bertugas mengawasi proses tersebut agar tetap berjalan sesuai aturan”

Jadi Bawaslu hanya mengawasi?

“Betul. Bawaslu memastikan bahwa seluruh proses, termasuk pendaftaran dan verifikasi calon, dilakukan secara tertib, transparan, dan adil, tetapi keputusan pencoretan sepenuhnya menjadi kewenangan KPU”

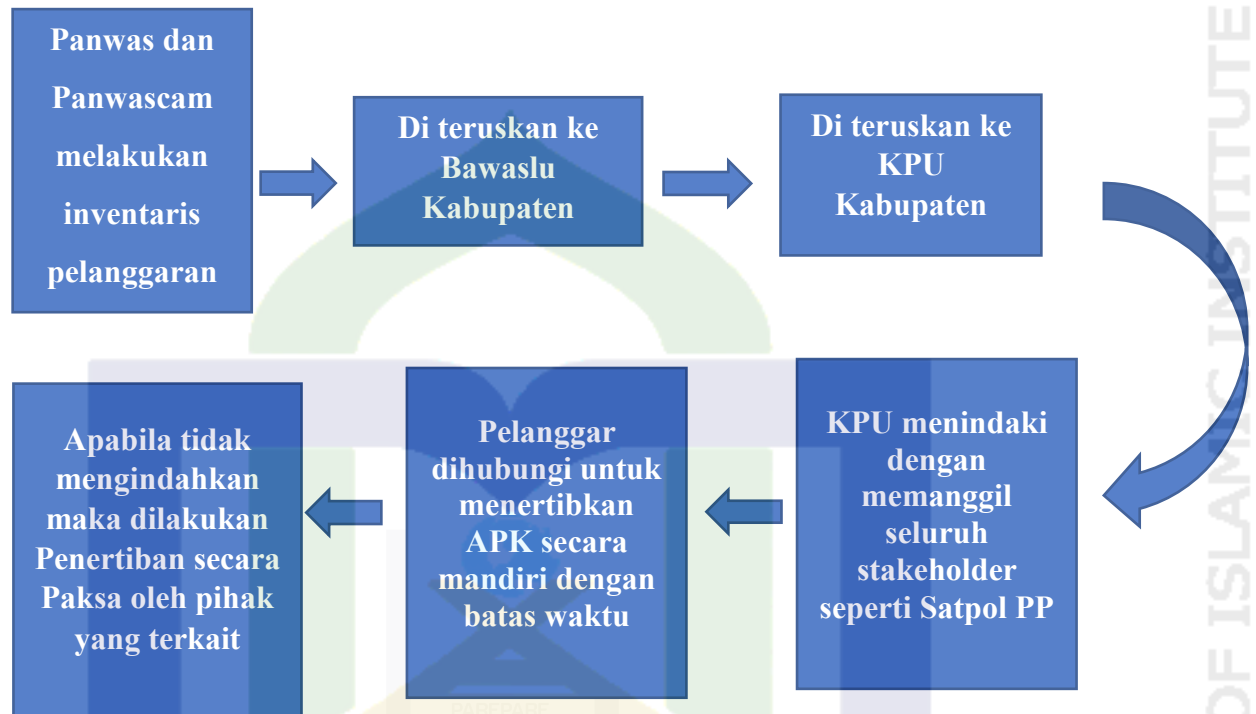
Dari hasil wawancara dengan pengawas Bawaslu Kabupaten Pinrang, bisa disimpulkan bahwa Bawaslu sendiri tidak melakukan pencoretan terhadap peserta pemilu atau calon dalam Pilkada 2024. Urusan pencoretan sepenuhnya menjadi kewenangan KPU, sementara Bawaslu bertugas mengawasi proses pendaftaran dan verifikasi calon supaya semuanya berjalan dengan tertib, transparan, dan adil. Dengan pengawasan ini, Bawaslu memastikan bahwa proses Pilkada tetap bersih, teratur, dan dapat dipercaya oleh masyarakat, sehingga integritas pemilu tetap terjaga tanpa harus ikut menentukan siapa yang dicoret atau tidak.

Secara keseluruhan berdasarkan wawancara dengan pengawas Bawaslu Kabupaten Pinrang, mekanisme penegakan aturan dalam Pilkada 2024 lebih

menekankan pendekatan preventif dan edukatif. Pelanggaran ringan, seperti pemasangan APK di lokasi terlarang, biasanya ditangani melalui teguran lisan, yang terbukti efektif tanpa perlu teguran tertulis atau larangan resmi. Bawaslu tidak memberikan teguran tertulis maupun larangan resmi karena peserta kampanye umumnya langsung menindaklanjuti pelanggaran. Untuk pencoretan peserta atau calon, Bawaslu tidak melakukan tindakan karena kewenangan itu sepenuhnya di KPU. Lebih jauh, pendekatan persuasif dan administratif yang diterapkan oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang mencerminkan prinsip proporsionalitas dan keadilan dalam penegakan hukum pemilu.

Penegakan hukum yang terlalu represif terhadap pelanggaran administrasi berpotensi menimbulkan ketegangan politik dan konflik sosial, sementara pendekatan yang terlalu longgar juga dapat mengurangi efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, keseimbangan antara pencegahan, pembinaan, dan penindakan menjadi kunci dalam menjaga integritas penyelenggaraan Pilkada. Selain itu, efektivitas pendekatan preventif dan edukatif yang diterapkan oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang juga menunjukkan adanya tingkat kepatuhan yang cukup baik dari peserta Pilkada terhadap aturan yang berlaku. Respons cepat peserta kampanye dalam menindaklanjuti teguran lisan mengindikasikan bahwa mekanisme pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana pembinaan politik yang konstruktif. Hal ini mencerminkan bahwa penegakan hukum pemilu tidak selalu harus berorientasi pada sanksi formal, melainkan dapat mengedepankan kesadaran hukum dan tanggung jawab kolektif para aktor politik. Dengan demikian, pola penanganan pelanggaran yang bersifat persuasif ini turut berkontribusi dalam menciptakan iklim Pilkada yang kondusif, tertib, dan berintegritas, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu.

Gambaran Mekanisme Penanganan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) berdasarkan hasil penelitian.



Pada hasil penelitian telah dijelaskan mekanisme terkait dengan hal yang dilakukan Pemerintah apabila terjadi Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye di mana berbagai elemen Pemerintah di Kota Pinrang yaitu Bawaslu Kota, KPU Kota, LANTAS Kota serta SATPOL PP bekerjasama dalam rangka menertibkan Pelanggaran terkait Pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) Pilkada di Kota Pinrang sehingga dapat dipastikan para penegak hukum telah melakukan tugas dan tanggungjawabnya satu sama lain.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelang

aran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.⁸¹

Dalam praktiknya, implementasi Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 memberikan ruang bagi Bawaslu untuk mengedepankan penegakan hukum yang bersifat persuasif dan edukatif, Kendati mekanisme penindakan telah diatur secara jelas, pelaksanaan penindakan hukum di Kabupaten Pinrang tetap menghadapi kendala yuridis maupun empiris. Secara yuridis, tidak semua pelanggaran pemasangan APK secara langsung memenuhi definisi pelanggaran pemilu dalam undang-undang, sehingga Bawaslu harus melakukan kategorisasi secara cermat antara pelanggaran yang bersifat administratif dan pelanggaran yang memiliki konsekuensi hukum lebih berat. Secara empiris, intensitas pemasangan APK oleh relawan dan simpatisan sering kali berada di luar kendali peserta pemilu sehingga proses penindakan administratif tidak selalu sejalan dengan efektivitas pelaksanaan di lapangan. Selain itu, keterbatasan jumlah personel pengawasan dan penertiban di tingkat kecamatan dan desa menjadi hambatan struktural dalam menjamin efektivitas pengawasan secara terus menerus. Walaupun demikian, upaya penindakan hukum pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pinrang tetap menunjukkan bahwa Bawaslu dan instansi terkait telah menjalankan kewenangan sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, asas kecermatan, serta asas keterbukaan. Setiap tindakan penertiban dan penanganan pelanggaran dilakukan berdasarkan laporan, temuan, atau dokumentasi resmi, kemudian diproses sesuai prosedur yang berlaku.

Dalam perspektif Islam, mekanisme pengawasan dan penindakan ini sejalan dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, sebagaimana Allah SWT berfirman: QS. Ali Imran: 104

⁸¹ Wali Kota Et Al., "Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan," 2024, 1–63.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya :*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.*" (QS. Ali Imran: 104)

Penindakan tidak bersifat sewenang-wenang, melainkan dilakukan dengan keadilan, transparansi, dan kesadaran akan tanggung jawab moral, sehingga pelaksanaan Pilkada tidak hanya sesuai hukum positif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika dan keadilan Islam. Hal ini menegaskan bahwa penegakan aturan terhadap pelanggaran APK merupakan bentuk amanah dan pengelolaan tugas publik yang berlandaskan prinsip syariah sekaligus hukum negara, sehingga tercipta proses pemilihan yang bersih, tertib, dan bermartabat. Prinsip ini selaras dengan firman Allah SWT :Lebih lanjut, penindakan hukum terhadap pelanggaran APK mencerminkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* sekaligus nilai-nilai syariah, di mana setiap tindakan harus proporsional, transparan, dan akuntabel, serta memberikan kesempatan bagi pihak yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki pelanggaran sebelum dikenai sanksi lebih berat. Pendekatan ini menekankan bahwa pengawasan bukan hanya soal menghukum, tetapi juga mendidik, membimbing, dan menumbuhkan kesadaran hukum peserta kampanye agar mereka berperilaku sesuai norma.⁸²

Pertanyaan yang diajukan peneliti kepada Ruslan Wadudn, SH, MH selaku Divisi Penanganan pelanggaran penyelesaian sengketa, proses pemilu dan hukum bawaslu kabupaten pinrang.

“Apakah ada kendala-kendala terhadap penegakan hukum atas pelanggaran apk? “

⁸² Faidillah, “Karakter Pemimpin Ideal Menurut Al- Qur ’ An Perspektif Tafsir Nusantara (Studi Komparatif Tafsir Al - Qur ’ Ān Al - Majīd An -Nuur Dan Tafsir Hidāyatul Qur ’ Ān) Skripsi.”

“Menurut saya, pengawasan pelanggaran Pilkada kadang lambat dan tidak merata karena birokrasinya cukup panjang. Meskipun Bawaslu Kabupaten sudah menugaskan Panwas Kecamatan dan aparat desa atau lurah untuk menindak temuan, prosesnya tetap harus melalui PPS sampai KPU, sehingga penindakan sering tersendat. Hal ini bisa menimbulkan kecemburuan antar tim pasangan calon dan terkesan ada diskriminasi, sehingga efektivitas pengawasan, kepastian hukum, dan kesetaraan perlakuan bagi peserta Pilkada menjadi berkurang.”

Dengan demikian, meskipun ada hambatan yuridis dan empiris, mekanisme penindakan hukum di Kabupaten Pinrang selama Pilkada 2024 tetap menunjukkan keseimbangan antara kepatuhan terhadap hukum positif dan penerapan prinsip etika Islami. Penegakan aturan dilakukan secara tertib, adil, dan transparan, sehingga integritas pemilu tetap terjaga, peserta kampanye bertanggung jawab, dan masyarakat dapat menaruh kepercayaan pada proses demokrasi yang berlangsung dengan bersih, aman, dan bermartabat. Pendekatan ini membuktikan bahwa pengawasan yang konsisten dan berbasis asas hukum serta nilai moral dapat menciptakan Pilkada yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermuatan etika dan akhlak, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, kebenaran, dan kemaslahatan masyarakat.

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM (PELANGGARAN ADMINISTRASI)
BAWASLU KABUPATEN PINRANG PADA PILKADA 2024**

No	Pelanggaran Administrasi	Jenis Pelanggaran	Ada/Tidak
1	Teguran Lisan	Pemasangan APK	Ada
2	Teguran Tertulis	Pemasangan APK	Tidak ada
3	Larangan melakukan kegiatan tertentu	Pemasangan APK	Tidak ada
4	Pencoretan dari daftar peserta pemilu/ daftar calon	Pemasangan APK	Tidak ada

Berdasarkan tabel tersebut bahwa upaya penegakan hukum atas pelanggaran pemasangan APK pada pilkada 2024 yang dilakukan oleh bawaslu kiranya dapat dinyatakan relatif berhasil khususnya terkait dengan langkah-langkah pencegahan dalam

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaturan serta upaya penindakan hukum terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pinrang, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pinrang berlandaskan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, PKPU Nomor 13 Tahun 2024, dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024, sehingga setiap pelanggaran terhadap ketentuan APK dapat diproses sesuai dengan asas legalitas dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum dilaksanakan melalui mekanisme administratif, pidana, kode etik, serta koordinasi antar lembaga yang berwenang, guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban dalam penyelenggaraan kampanye. Kepatuhan peserta Pilkada terhadap regulasi APK mencerminkan tanggung jawab hukum dan moral, sejalan dengan prinsip amanah serta perlindungan kemaslahatan umum. Dengan demikian, pengawasan dan penegakan hukum terhadap APK menjadi instrumen hukum yang memastikan penyelenggaraan kampanye berlangsung tertib, adil, dan berintegritas, sekaligus melindungi hak konstitusional masyarakat.
2. Secara keseluruhan, pengaturan dan penindakan terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pinrang dapat dinilai telah berjalan cukup baik dan relatif efektif, terutama dalam upaya pencegahan pelanggaran. Dari perspektif siyāṣah syar'īyyah, pendekatan persuasif dan penindakan administratif yang dilakukan mencerminkan upaya menjaga kemaslahatan umum, ketertiban, serta meminimalisasi potensi konflik sosial. Penegakan hukum terhadap pelanggaran APK tidak hanya dilakukan melalui tindakan penertiban, tetapi juga melalui pembinaan dan pencegahan, meskipun masih diperlukan peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum dari

peserta pemilihan agar pelanggaran serupa tidak terulang pada pelaksanaan pemilihan berikutnya.

B. Saran

1. Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Bawaslu Kabupaten Pinrang disarankan untuk tetap melakukan pendokumentasian secara menyeluruh terhadap setiap bentuk pelanggaran pemilihan, termasuk pelanggaran yang hanya dikenai sanksi berupa teguran lisan, meskipun pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti atau alat peraga kampanye yang melanggar telah dihapuskan. Dokumentasi berupa foto, video, berita acara, dan catatan kronologis sangat penting sebagai bentuk akuntabilitas pengawasan, kepastian hukum, serta arsip kelembagaan.
2. Kepada Peserta Pemilihan dan Tim Kampanye, Peserta pemilihan beserta tim kampanye diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap ketentuan pemasangan APK yang berlaku. Kepatuhan terhadap aturan kampanye tidak hanya mencerminkan ketaatan hukum, tetapi juga menunjukkan komitmen dalam menjaga ketertiban, kenyamanan masyarakat, serta kualitas demokrasi yang sehat dan beretika.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, Al karim

Buku

- Bakhri, Syaiful. *Buku Hukum Sanksi. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2020.
- Dirga Achmad. “*Hukum Konsitusi Membangun Negara Hukum Indonesia Berbasis Demokrasi Konstitusional.*” kota parepare sulawesi selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Dr. H. Nur Solikin. “*Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum.*” Jawa Timur: Qiara Media, 2019.
- Dr. Muh. Afif Mahfud, S.H., M.H. *Pengantar Ilmu Hukum. Semarang 50143*. Vol. 15, 2021.
- Dr. Sirajuddin, S.H., M.H, and M.Hum Dr. Winardi, S.H. “*Dasar-Dasar Tata Negara Indonesia.*” Jatim: Setara Pres, 2023.
- Dr, P. “*Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.*” CV. Alfabeta, Bandung 25 (2008).
- Emzir, Analisis Data. “*Metodologi Penelitian Kualitatif.*” Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Encik Muhammad Fauzan, S.H., LL.M. “*Hukum Tata Negara Indonesia.*” Jatim: Setara Pres, 2017.
- Fajulrrahman Jurdi. “*Pengantar Hukum Pemilihan Umum.*” Jakarta : Kencana, 2018.
- . “*Teori Negara Hukum.*” Jatim: Setara Pres, 2016.
- Jurdi, Fajurrahman. “*Teori Negara Hukum.*” Jakarta, 2019. Prenadamedia Group.
- Linlin Maria, Dion Marendra, and Dion Marendra. *Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi. Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor*, 2020.
- Malawat, Sitna Hajar. “*Buku Ajar Pengantar Administrasi Publik.*” Universitas Islam Kalimantan MAB, 2022.
- Prof. Dr. H. A. Salman Maggalatung, s.h., M.h., and M.H Muhammad Ishar Helmi, S.H. “*Etika Dan Moral Penegak Hukum Di Indonesia Falsafah, Kode Etik Dan Penegakannya.*” Depok: Grafindo Persada, 2023.
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. “*Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi.*” Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011.

———. “*Konsitusi Dan Konstitusionalisme.*” Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2010.

Linlin Maria, Dion Marendra, and Dion Marendra. *Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi. Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor*, 2020.

Malawat, Sitna Hajar. “*Buku Ajar Pengantar Administrasi Publik.*” Universitas Islam Kalimantan MAB, 2022.

Mufarohah, Urip Triyono Dan. *Bunga Rampai Pendidikan (Formal, Non Formal, Dan Informal)*. Deepublish, 2018.

Rashid, Fathor. *Buku Metode Penelitian Fathor Rasyid*, 2022.

Rikomah, Setya Enti. *Farmasi Rumah Sakit*. Deepublish, 2017.

Suyatno, Daniel. *Successful Communication*. Guepedia, 2023.

Jurnal

Abdurrahman. “Kebijakan, Implementasi Walikota, Peraturan Kampanye, Peraga Legislatif, Pemilihan Kota,” 2019, 1–25.

Aermadepa, Aermadepa, Apriyanto Apriyanto, Yulfa Mulyeni, Loso Judijanto, Rifqi Devi Lawra, and Yulia Nizwana. *Penegakan Hukum Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Indonesia Tahun 2024*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Amananti, Wilda. “Analisis Penegakan Hukum Pemilu Dan Pemilihan” 4, no. 02 (2024): 7823–30.

Asnawati. “Penjelasan Rumah Ibadah,” 2004, 1–24.

Atiska, Erra. “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Pemilu Serentak 2019 Kabupaten Rokan Hilir.” Universitas Islam Riau, 2021.

Azzahra, Nur Aulia, Muhammad Ridha, Saepudin Saepudin, Shera Putri Agustian, and Fattimah Azzahra. “Etika Komunikasi Sebagai Landasan Interaksi Sosial Yang Efektif, Sopan Dan Bertanggung Jawab.” *Jurnal Komunikasi Dan Kewirausahaan* 1, no. 1 (2025): 21–27.

Dellyna Shant. “Konsep Penegakan Hukum,” 1988, 17–28.

Desi, Audina. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Batas Waktu Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada Tahun 2020 Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung).” Uin Raden Intan Lampung, 2023.

Dwihandayani. “Strategi Pencegahan Potensi Pelanggaran Alat Peraga Sosialisasi Dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu 2024 (Studi Kasus Bawaslu Kota Cirebon)” 32, no. 3 (2021): 167–86.

- Faidillah, Mohammad Ziyad Ala. “Karakter Pemimpin Ideal Menurut Al- Qur ’ An Perspektif Tafsir Nusantara (Studi Komparatif Tafsīr Al - Qur ’ Ān Al - Majīd An -Nuur Dan Tafsīr Hidāyatul Qur ’ Ān) Skripsi,” 2024.
- Fairuz, Afnan. “Implementasi Pkpu Nomor 13 Tahun 2024 Terhadap Pelanggaran Kampanye Pada Pelaksanaan Pilkada 2024 Di Kota Batu Perspektif Masalah Mursalah,” 2025.
- Haddade, Satria Rasyidin. “Penggunaan Data Pribadi Pada Pemilihan Umum Di Indonesia Tahun 2024 (Studi Perlindungan Data Pribadi Pengurus Partai Dalam Verifikasi Partai Politik).” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Haq, At-Thahirah Aulia, Al Rafni, Suryanef Suryanef, and Hasrul Hasrul. “Kendala Dan Upaya KPU Dalam Mengoptimalkan Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sumber Belajar Politik.” *Journal of Education, Cultural and Politics* 4, no. 3 (2024): 534–44.
- Harefa, Berkat Elhan, Maidin Gultom, and Syawal Amri Siregar. “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Mewujudkan Good Governance.” *Jurnal Prointegrita* 7, no. 1 (2024).
- Hayati, Muslimah. “Pemilihan Kepala Daerah,” n.d.
- Heri, Fauzi, and Retna Elyasari. “Frase Kata Memerintahkan Dan Merekomendasikan Dalam Putusan Bawaslu Terkait Pelanggaran Administratif Pemilu.” *Jurnal Adhyasta Pemilu* 2, no. 2 (2019): 49–65.
- Hisan, Fadhela Khairatun, and Noor Khaliza Utami. “Peran Bawaslu Dalam Menjaga Integritas Dan Netralitas Penyelenggaraan Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2025, 643–50.
- Ilyas, Muhammad, and Nur Rahmah. “Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Siyash: Urgensi , Ketaatan Dan Kriteria Pemimpin.” *De Quality: Jurnal Hukum Sosial* 1, no. 1 (2025): 1–11.
- Jannah, Fauzia Sholikhati Nurul. “Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” Fakultas Hukum, 2023.
- Jannah, Fauzia Sholikhati Nurul, and Ridham Priskap. “Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Hangoluan Law Review* 3, no. 2 (2024): 446–71.
- Krisdiana, Putri. “Rumah Ibadah Dan Identitas Keagamaan: Kontekstualisasi Hadis Penghancuran Masjid Pada Masa Nabi Muhammad SAW.” *Jurnal AlifLam Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2021): 82–97.

- Mas, Harsono Njoto. "Analisis Hukum Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Tengah Pandemi Covid-19 Sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020," 2020.
- Menteri, Peraturan, Pekerjaan Umum, Dan Perumahan, Rakyat Republik, Indonesia Nomor, Tentang Pembangunan, and Bangunan Gedung. "Tinjauan Teori Perkantoran Merupakan Tempat Untuk Melakukan Aktivitas Bangunan Perekonomian Yang Berhubungan Dengan Negara . Pekerjaan Dalam Perkantoran Yang Utama Adalah Memanajemen , Menangani Informasi , Dan Mengambil Keputusan Berdasarkan Informasi Te," no. 2 (n.d.): 14–24.
- Mohd. Yusuf DM, Andry Kusuma Putra, Revi Yanti Hasibuan, and Selvin Delpian Giawa. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (2025): 2866–71. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4234>.
- Muhammad Fitri Rahmadana, Arin Tentrem Mawati, Mori Agustina Perangin-angin Nurhayati Siagian, Valentine Siagian John Refelino, Moch. Yusuf Tojiri, Marto Silalahi Nur Arif Nugraha, Sardjana Orba Manullang, Made Nopen Supriadi Devi Yendrianof, Anggri Puspita Sari, and Syamsul Bahri Marlynda Happy Nurmalita Sari. *Pelayanan Publik. Jakarta: Nimas Ultima*, 2020. https://www.academia.edu/download/37946841/20_artikel7.pdf.
- Naja Safinun M. "Konsep Khalifatullah Dalam Perspektif M. Quraish Shihab Sebagai Kepemimpinan Pengembangan Pendidikan Islam Skripsi," 2007, 1–133.
- Nashat al Jannar. "Efektivitas Peran Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilu Di Kota Parepare," no. February (2024): 4–6.
- Pratiwi, Fika Ratna. "Konsep Kepemimpinan Islam (Studi Komparatif Al-Qur ' an Dan Hadis)." *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2025): 294–306. <https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Karakter>.
- Rahim, Erman, and M H SH. "Sistem Pemilu Di Indonesia." *Hukum Partai Politik Dan Pemilu* 66 (2025).
- Republik, Dasar Negara. "344. Perda-No-4-Tahun-2015," no. 6 (2015).
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, Iryanto Irvan Jaya. "No Title 濟無No Title No Title No Title" 2 (2024): 306–12.
- Rikomah, Setya Enti. *Farmasi Rumah Sakit*. Deepublish, 2017.
- Saputra, Asbudi Dwi. "Penerapan Sanksi Pelanggaran Administratif Pemilu Bagi Penyelenggara Pemilu." *Pleno Jure* 9, no. 2 (2020): 129–42.
- Sardini, Nur Hidayat. *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*. LP2AB, 2015.
- Sari, Putri Nilam, Olandri K Sinurat, Andri Nicholas Stefano, Rifki Ananda Putra, Muhammad Fachridho, and Salim Akbar. "Menggalai Pelaksanaan Penegakan

Hukum Aturan APK Dalam Pemilu 2024: Studi Kasus Kecamatan Payakumbuh.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 5, no. 3 (2024): 3217–23.

Sinambela, Michael Bima Martua, and Hisar Siregar. “Regulasi Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Area Terlarang Dan Penegakan Hukumnya.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 6058–69.

Studi, Program, Sarjana Ilmu, Fakultas Hukum, and Universitas Hasanuddin. “No Title,” 2024.

Turnip, Ery Lilik Suryani, Caroline Paskarina, and Firman Manan. “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah.” *PERSPEKTIF* 10, no. 1 (2021): 120–27.

Wafikah, Andi. “Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan.” *Administrasi*, 2022.

Wagunu, Meivylia Putri. “Tinjauan Hukum Tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Berdasar Peraturan Bawaslu No 9 Tahun 2024.” *Lex Privatum* 16, No. 1 (2025).

Warouw, Claudio C. “Tinjauan Yuridis Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis Dan Masif Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah.” *Lex Privatum* 11, no. 1 (2023).

Wathoni, Syamsul, and Luluk Indarinul Mufidah. “Analisis Kewenangan Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilu: Perspektif Hukum Siyasah.” *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 9, no. 1 (2024): 16–28.

Undang-Undang

Adolph, Ralph. “Undang- Undang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota,” 2016, 1–23.

Kota, Wali, D A N Wakil, Wali Kota, Ketua Badan, Pengawas Pemilihan, Umum Republik, and Wakil Wali Kota. “Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan,” 2024, 1–63.

Presiden Republik Inonesia. “Perpu Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Un.” *Hukum Online. Com*, no. 005351 (2020): 1–5.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2183/In.39/FSIH.02/PP.00.9/10/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

07 Oktober 2025

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: RHINI FARDA LESTARI
Tempat/Tgl. Lahir	: PINRANG, 21 April 2003
NIM	: 2120203874235033
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: UJUNG DUSUN.UJUNG, KEC. LANRISANG, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PILKADA 2024 DI KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 09 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 11 Desember 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0525/PENELITIAN/DPMTSP/10/2025

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 13-10-2025 atas nama RHINI FARDA LESTARI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0849/RT Teknis/DPMTSP/10/2025, Tanggal : 13-10-2025
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0525/BAP/PENELITIAN/DPMTSP/10/2025, Tanggal : 13-10-2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang
3. Nama Peneliti : RHINI FARDA LESTARI
4. Judul Penelitian : Analisis Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada 2024 Di Kabupaten Pinrang
5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : Bawastu Pinrang
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 13-04-2026.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 13 Oktober 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-





Balai Sertifikasi Elektronik



URS



ZONA HIJAU



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

DPMTSP



Nama Mahasiswa : Rhini Farda Lestari
 NIM : 2120203874235033
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Judul : Analisis Penegakan Hukum Atas Pelanggaran
 Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada
 Pilkada 2024 Di Kabupaten Pinrang

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara terhadap Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

1. Bagaimana pengaturan teknis pemasangan APK peraturan yang berlaku di Kabupaten Pinrang?
2. Apakah selama tahapan Pilkada 2024 pernah ditemukan pemasangan APK di tempat ibadah?
3. Apakah ditemukan pemasangan APK di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan?
4. Apakah pernah ditemukan pemasangan APK di gedung milik pemerintah?

5. Apakah terdapat pemasangan APK di tempat pendidikan, baik formal maupun nonformal?
6. Apakah pernah ditemukan APK di fasilitas lain yang berpotensi mengganggu ketertiban umum seperti jalan, taman, atau ruang publik?
7. Apakah Bawaslu pernah memberikan teguran lisan kepada peserta kampanye?
8. Apakah selama Pilkada 2024 pernah diberikan teguran tertulis? Mengapa?
9. Apakah Bawaslu pernah memberikan larangan melakukan kegiatan tertentu terkait pelanggaran APK?
10. Apakah pernah dilakukan rekomendasi pencoretan peserta atau calon akibat pelanggaran APK?
11. Menurut Bapak/Ibu, mengapa pendekatan persuasif lebih sering digunakan dalam penanganan pelanggaran APK?

Parepare, 14 November 2025

Mengetahui,
Pembimbing Utama



Abdul Hafid, M. Si
NIP. 1977111120232110008

PAREPARE



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Jl. Jend. Gatot Subroto, No. 15, Kec. Watang Sawitto
Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan
Email : set.pinrang@bawaslu.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

Nomor : 067/HM.02.04/SN-14/12/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HJ. HALIJAH SIDE, SH.MM.

Jabatan : Kepala Sekretariat

Nama Instansi : Bawaslu Kabupaten Pinrang

Alamat Instansi : Jl. Jend. Gatot Subroto, No. 15, Kec. Watang Sawitto

Dengan ini menerangkan Bahwa:

Nama : RHINI FARDA LESTARI

Nomo Induk Mahasiswa : 2120203874235033

Nama Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Alamat : Jl. Amal Bakti No.8 Soreang, Kota Parepare

Telah benar-benar melaksanakan penelitian di Bawaslu Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 14 Oktober – 19 Desember 2025 dengan judul **“ANALISIS PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PILKADA 2024 DI KABUPATEN PINRANG”**.

Demikian surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 19 Desember 2025

KEPALA SEKRETARIAT,

Hj. HALIJAH SIDE, SH.

Pembina IV/a

NIP. 19720912 2002 12 2004





BIODATA PENULIS



Rhini Farda Lestari, Penulis lahir pada 21 April 2003 di Pinrang, sebagai anak bungsu dari pasangan Bapak Abdul Fattah Manna dan Ibu Narda Ali. Penulis menetap di Jalan Poros Barugae Jampue, Desa Mallongi-longi, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang. Pendidikan dasar ditempuh di SDN 60 Ujung hingga lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTs Nurul Azhar Talawe dan menyelesaikannya pada tahun 2018. Penulis kemudian menapaki jenjang pendidikan menengah atas di DDI Lilbanat Parepare dan lulus pada tahun

2021. Mengikuti jejak akademik, penulis melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi pada Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI), Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Selama menempuh pendidikan tinggi, penulis aktif berorganisasi, antara lain di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Persatuan Olahraga Mahasiswa (PORMA), serta Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HMPS-HTN). Penulis juga pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris HMPS-HTN Periode 2022–2023, serta Bendahara Umum Rayon FAKSHI Periode 2023–2024. Selain itu, penulis telah mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tapango, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, serta menempuh Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang.

Penulis memanjatkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah SWT atas rahmat, kekuatan, dan inspirasi-Nya yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Skripsi yang berjudul *“Analisis Penegakan Hukum atas Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pinrang”* ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, motivasi, dan karunia-Nya yang senantiasa menyertai setiap langkah penulis.

PAREPARE